

**PENGARUH KESADARAN PERPAJAKAN, SANKSI PAJAK  
DAN PENGETAHUAN PAJAK TERHADAP  
KEPATUHAN WAJIB PAJAK USAHA KECIL MENENGAH ( UKM )  
(Studi pada UKM di Kabupaten DEMAK)**

Skripsi  
Untuk memenuhi sebagian persyaratan  
Mencapai derajat sarjana S1

Program Studi Akuntansi



Disusun Oleh:  
Tri Intan Mahati  
31401800176

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
FAKULTAS EKONOMI  
SEMARANG  
2023**

**HALAMAN PENGESAHAN****SKRIPSI**

**Pengaruh Kesadaran Pajak Perpajakan, Sanksi Pajak, dan Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UKM (Usaha Kecil Menengah) (Studi pada UKM Di Kota Demak)**

Disusun Oleh:  
**Tri Intan Mahati**  
NIM : 31401800176

Telah disetujui oleh pembimbing dan selanjutnya dapat diajukan dihadapan sidang panitia ujian Skripsi Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung

Semarang, 17 Juli 2023  
Pembimbing

  
**Hendri Setyawan, SE., MPA**  
NIK 211406019

**Pengaruh Kesadaran Pajak Perpajakan, Sanksi Pajak, dan Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UKM (Usaha Kecil Menengah) (Studi pada UKM Di Kota Demak)**

Disusun Oleh:  
Tri Intan Mahati  
NIM : 31401800176

Telah dipertahankan di depan penguji  
Pada Tanggal. 27 Juli 2023

Susunan Dewan Penguji


Pembimbing

  
Hendri Setiawan, SE., MPA  
NIK. 211406019

Penguji I


  
Drs. Chrisna Suhendi, SE., MPA, AKI  
NIK. 210493034

Penguji II

  
Drs. Osmad Muthaheer, MSi,  
NIK. 210403050

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan  
untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi  
Tanggal 27 Juli 2023

Ketua Program Studi Akuntansi

  
Provita Wijavanti, S.E., M.Si., Ak., CA  
NIK. 211403012

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Tri Intan Mahati  
Nim : 31401800176  
Program Studi : Akuntansi  
Fakultas : Ekonomi

Menyatakan bahwa artikel yang berjudul "Pengaruh Kesadaran Pajak Perpajakan, Sanksi Pajak, dan Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UKM (Usaha Kecil Menengah) (Studi pada UKM Di Kota Demak)" merupakan hasil tulisan saya sendiri dan adalah benar keasliannya bukan merupakan hasil plagiasi atau duplikasi dari karya orang lain kecuali pada bagian yang dirujuk dan disebut daftar pustaka. Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas baik disengatau maupun tidak, saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus menerima sanksi dari Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Semarang, 22 Juli 2023

Penulis Pernyataan,



Tri Intan Mahati  
NIM : 31401800176

## PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Tri Intan Mahati  
NIM : 31401800176  
Fakultas : Ekonomi  
Alamat : Lerep RT 3 Rw 8 Bumirejo, Karangawen, Demak  
No. HP/Email : 0895603615256 / [intanmahati1@gmail.com](mailto:intanmahati1@gmail.com)

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi dengan judul: "PENGARUH KESADARAN PERPAJAKAN, SANKSI PAJAK DAN PENGETAHUAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK USAHA KECIL MENENGAH (UKM) (Studi pada UKM di Kabupaten DEMAK)" dan menyetujui menjadi hak milik Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta. Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila di kemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 10 September 2023

  
  
Tri Intan Mahati

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### Motto :

- ❖ Selalu libatkan Allah SWT dan Rasulullah SAW dalam setiap langkahmu, maka semua akan terasa ringan.
- ❖ Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, maka apabila engkau telah selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan lain), dan hanya kepada Tuhanmu lah engkau berharap” (QS. Al Insyirah : 6-8)

### Persembahan :


Skripsi ini saya persembahkan kepada :

- ❖ Kedua orang tua saya yaitu Bapak Da’ iman dan Ibu Mar’ ah yang selalu mendukung, medoakan, dan memotivasi agar anaknya dapat bermanfaat bagi orang lain,
- ❖ Keluarga dan sahabat yang selalu memberikan semangat dalam bentuk moral maupun material,
- ❖ Dosen pembimbing saya Bapak Hendri Setyawan, SE., MPA yang telah memberikan waktu dan pikirannya untuk membimbing dengan sabar dan sepenuh hati.

## **ABSTRACT**

*This study aims to determine the effect of tax awareness, tax sanctions, and tax knowledge on SME taxpayer compliance with studies on SMEs in the city of Demak. Based on the purposive sampling technique, 161 data were generated. The analysis technique used in this study is multiple linear regression analysis using IBM SPSS 22. The results show that Tax Awareness, Tax Sanctions, and Tax Knowledge have a significant positive effect on Taxpayer Compliance*


*Keywords: Tax Awareness on Taxation, Tax Sanctions, Tax Knowledge, Taxpayer Compliance.*



## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Kesadaran Pajak Perpajakan, Sanksi Pajak, dan Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UKM (Usaha Kecil Menengah) dengan Studi pada UKM Di Kota Demak. Berdasarkan teknik *purposive sampling* dihasilkan 161 data. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda menggunakan IBM SPSS 22. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kesadaran Pajak Perpajakan, Sanksi Pajak, dan Pengetahuan Pajak berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kata Kunci : Kesadaran Pajak Perpajakan, Sanksi Pajak, Pengetahuan Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak.



## INTISARI

Saat ini Indonesia sedang berusaha memaksimalkan pemerataan pembangunan yang bertujuan untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh, sehingga dibutuhkan sumber pendapatan yang besar. Salah satu sumber pendapatan negara tertinggi yaitu dari sektor perpajakan. Hal ini bisa dilihat dari presentase Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Adapun factor – factor tersebut, diantaranya kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan dan penggunaan pengetahuan perpajakan.

Masalah kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak sungguh dibutuhkan oleh negara, karena pajak adalah sumber utama negara yang akan diproses untuk pembangunan negara agar masyarakat Indonesia lebih makmur dan sejahtera. Adapun factor – factor tersebut, diantaranya kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan dan penggunaan pengetahuan perpajakan.


Kesadaran perpajakan adalah sebagai kondisi seseorang yang mengakui, mengetahui, menaati dan menghargai ketentuan yang ada diperpajakan. Kesadaran pajak di negara berkembang menjadi masalah besar karena penduduk yang kurang mempunyai kesadaran diri untuk membayar pajak. Kesadaran ini menjadi kunci utama untuk penduduk negara agar mau mematuhi dan membayar pajak. Semakin tingginya kesadaran perpajakan maka akan semakin baik untuk pembayaran pajak dan semakin baik untuk tingkat kepatuhan wajib.

Faktor selanjutnya adalah sanksi perpajakan, yakni ketentuan peraturan perundang-undang tentang perpajakan yang harus dipatuhi oleh wajib pajak agar tidak melanggarnya. Dengan adanya sanksi pajak, banyak para wajib pajak yang merasa khawatir dan was was ketika tidak patuh membayar kewajibannya.

Kemudian faktor lain yang diduga mampu mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak adalah pengetahuan perpajakan. Pengetahuan perpajakan merupakan sebuah informasi yang digunakan wajib pajak sebagai pedoman untuk bertindak atau mengambil keputusan dalam melakukan sesuatu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban wajib pajak dibidang perpajakan (Mardiasmo,

2016). Kurangnya pengetahuan perpajakan akan menimbulkan kesulitan bagi individu tentang bagaimana cara menunaikan kewajibannya sebagai wajib pajak. Ketidaktahuan tentang kewajiban pajak inilah yang bisa jadi akan menjadi permasalahan besar di masa yang akan datang bagi individu itu sendiri seiring dengan perkembangan teknologi dan pemutakhiran data yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak.

Penelitian ini merupakan replikasi dan pengembangan dari penelitian Nurfaza (2020) yang berjudul Pengaruh Sanksi Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Adapun perbedaan pada penelitian kali ini diantaranya yang pertama, peneliti menambahkan 2 variabel independen yakni kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan. Selanjutnya, jika objek penelitian Nurfaza (2020) adalah KPP Pratama Kota Banda Aceh, namun dalam penelitian kali ini peneliti memilih UKM (Usaha Kecil Menengah) di Kabupaten Demak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kesadaran Pajak Perpajakan, Sanksi Pajak, dan Pengetahuan Pajak berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak



## KATA PENGANTAR

Assalamu' alaikum warahnatulllhi wabarakatuh

Alhamdulillah, Puji Syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-nya sehingga saya selaku penulis dapat menyusun Proposal Skripsi yang berjudul “ PENGARUH KESADARAN PERPAJAKAN, SANKSI PAJAK,DAN PENGETAHUAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK (STUDI PADA UKM KABUPATEN DEMAK)” .

Penulisan menyadari bahwa keberhasilan dan kesuksesan dalam penyusunan Proposal Skripsi ini tidak terlepas dari dukungan, motivasi, bantuan, dan bimbingan dari pihak lain. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih pada:

1. Prof. Dr. Heru Sulistyono, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung yang telah memberikan, arahan, bimbingan, dan kelancaran dalam layanan akademik.
2. Ibu Provita Wijayanti, S.E., M.Si., Ak., CA selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Bapak Hendri Setyawan, SE., MPA selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan arahan bimbingan dukungan dan motivasi kepada penulis dalam penyusunan Pra Skripsi.
4. Seluruh Dosen dan staff pengajar program studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung yang sudah memberikan ilmunya kepada penulis.

5. Bapak Da' iman dan Ibu Mar' ah selaku orang tua penulis yang telah memberikan kasih sayang, motivasi, semangat, dukungan, arahan, doa, perhatian, dan fasilitas kepada penulis guna membantu dalam penelitian ini dan berharap menjadi awal untuk menuju kesuksesan.
6. Mamat, Indah, Deni, Razka, Ayra, Rama, Jumiah, selaku saudara penulis yang telah memberikan dukungan fasilitas dan doa
7. Calon suami Aris Susanto yang selalu memberikan dukungan, fasilitas, doa, memberikan semangat, mendengarkan keluhan kesah dan memberikan motivasi kepada penulis.
8. Teman kecil Mia Apriliyani yang selalu memberikan dukungan, mendengarkan keluhan kesah, menemani melakukan penelitian, memberikan motivasi, dan memberikan doa kepada penulis
9. Teman putih abu-abu Nilas, Watik, Amal yang selalu memberikan motivasi, dukungan, semangat, mendengarkan keluhan kesah, dan memberikan doa untuk penulis
10. Teman kuliah Kikik, Silvi, Zaim, Mia, yang memberikan dukungan, motivasi, doa. Memberikan semangat dan memberikan fasilitas
11. Teman-teman kelas E4 Akuntansi 2018 Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung yang selalu memberikan semangat, dukungan dan doa
12. Teman-teman BEM FE Universitas Islam Sultan Agung yang telah memberikan dukungan dan doa
13. Semua pihak yang sudah membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa penyusunan Proposal Skripsi ini masih kurang sempurna dan masih terdapat kekurangan, olehkarena itu penulis mengharapkan kritik dan saran guna membangun kesempurnaan penyusunan Proposal Skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati, penulis berharap dari penyusunan Proposal Skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Wassalamau' alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Semarang, 22 Juli 2023

Penulis



**Tri Intan Mahati**  
**NIM : 31401800176**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRACT .....	vii
ABSTRAK .....	viii
INTISARI.....	ix
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI .....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xvii
DAFTAR GAMBAR.....	xviii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Pertanyaan Penelitian.....	8
1.4 Tujuan Penelitian.....	9
1.5 Manfaat Penelitian .....	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	11
2.1 Landasan Teori .....	11
2.1.1. <i>Theory Of Planned Behavior</i> .....	11
2.1.2. Pengertian Pajak.....	12
2.1.3. Tarif pajak UMKM.....	15
2.2 Variabel Penelitian .....	16
2.2.1 Kepatuhan Wajib Pajak .....	16
1) Jenis-Jenis Kepatuhan Wajib Pajak.....	17

2) Indikator Kepatuhan Wajib Pajak .....	19
3) Faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan Wajib Pajak	20
2.2.2 Kesadaran Perpajakan .....	22
2.2.3 Sanksi Pajak .....	25
2.2.4 Pengetahuan Pajak .....	30
2.3 Penelitian Terdahulu .....	33
2.4 Hipotesis Penelitian .....	34
2.4.1. Pengaruh Kesadaran Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak .....	34
2.4.2. Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.....	35
2.4.3. Pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak .....	36
2.5 Kerangka Pemikiran .....	38
BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....	39
3.1 Jenis Penelitian .....	39
3.2 Jenis dan Sumber Penelitian .....	39
3.3 Populasi dan Sampel .....	40
3.3.1 Populasi .....	40
3.3.2 Sampel .....	40
3.4 Metode Pengumpulan Data .....	41
3.5 Definisi Operasional Variabel Penelitian .....	42
3.5.1 Variabel Dependen (Y).....	42
3.5.2 Variabel Independen (X).....	43
3.6 Teknik Analisis Data .....	47
3.6.1 Analisis Statistik Deskriptif .....	47
3.6.2 Uji Kualitas Data .....	47
1) Uji Validitas .....	47
2) Hasil Uji Reliabilitas.....	48
3.6.3 Uji Asumsi Klasik .....	48

3.6.4 Analisis Regresi Linier Berganda .....	50
3.6.5 Pengujian Hipotesis.....	51
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	54
4.1 Deskripsi Objek Penelitian .....	54
4.2.1 Statistik Deskriptif.....	57
a) Tanggapan Responden Mengenai Kepatuhan Wajib Pajak	61
b) Tanggapan Responden Mengenai Kesadaran Perpajakan .	62
c) Tanggapan Responden Mengenai Sanksi Perpajakan .....	63
d) Tanggapan Responden Mengenai Pengetahuan Perpajakan	64
4.2.2 Hasil Uji Instrumen Penelitian .....	65
4.2.3 Uji Asumsi Klasik .....	70
1) Uji Normalitas .....	70
2) Uji Multikolonieritas .....	73
3) Uji Heteroskedastisitas .....	74
4.2.4 Analisis Regresi Linier Berganda .....	75
4.2.5 Pengujian Hipotesis .....	76
1) Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) .....	76
2) Pengujian Hipotesis Secara Simultan (Uji F).....	77
3) Pengujian Hipotesis Secara Parsial (Uji t) .....	78
4.2 Pembahasan Hasil Penelitian.....	79
4.2.1 Pengaruh Kesadaran Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.....	79
4.2.2 Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.....	80
4.2.3 Pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.....	81
BAB V KESIMPULAN.....	83
5.1 Kesimpulan.....	83
5.2 Implikasi .....	84

5.3 Keterbatasan Penelitian.....	85
5.4 Agenda Penelitian Mendatang .....	86
DAFTAR PUSTAKA.....	87
LAMPIRAN .....	91

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Realisasi Pendapatan Negara 2017 – 2021 (Dalam Milyar Rupiah).....	2
Tabel 2.1 Jenis-Jenis Pelanggaran Pajak.....	27
Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu .....	33
Tabel 3.1 <i>Table for Determining Sample Size from a Given Population</i> .....	41
Tabel 3.2 Definisi Operasional.....	45
Tabel 4.1 Hasil Penyebaran Kuesioner .....	55
Tabel 4.2 Pengelompokan Responden .....	56
Tabel 4.3 Statistik Deskriptif.....	58
Tabel 4.4 Tanggapan Responden Mengenai Kepatuhan Wajib Pajak .....	61
Tabel 4.5 Tanggapan Responden Mengenai Kesadaran Perpajakan .....	62
Tabel 4.6 Tanggapan Responden Mengenai Sanksi Perpajakan.....	63
Tabel 4.7 Tanggapan Responden Mengenai Pengeatahuan Perpajakan.....	64
Tabel 4.8 Uji Validitas .....	65
Tabel 4.9 Uji Reliabilitas .....	69
Tabel 4.10 Uji Normalitas .....	70
Tabel 4.11 Uji Normalitas setelah <i>Outliers</i> .....	72
Tabel 4.12 Uji Multikolinieritas .....	73
Tabel 4.13 Uji Heteroskedastisitas ( Uji Glejser).....	74
Tabel 4.14 Analisis Linier Berganda.....	75
Tabel 4.15 Uji Koefisien Determinasi .....	77
Tabel 4.16 Uji F.....	77
Tabel 4.17 Uji T.....	78

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran..... 38



## DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 : KUISIIONER PENELITIAN.....	92
LAMPIRAN 2 : HASIL DAN JAWABAN RESPONDEN .....	100
LAMPIRAN 3 : DISTRIBUSI JAWABAN RESPONDEN .....	122
LAMPIRAN 4 : STATISTIK DESKRIPTIF .....	124
LAMPIRAN 5 : UJI VALIDITAS .....	125
LAMPIRAN 6 : UJI REABILITAS .....	135
LAMPIRAN 7 : UJI NORMALITAS.....	136
LAMPIRAN 8 : UJI MULTIKOLINIERITAS .....	138
LAMPIRAN 9 : UJI HETEROKESDAPISITAS .....	139
LAMPIRAN 10 : ANALISIS REGRESI LINIER BERGANDA.....	140
LAMPIRAN 11 : UJI MODEL F .....	141
LAMPIRAN 12 : UJI KOEFISIEN DETERMINASI .....	142
LAMPIRAN 13 : UJI T.....	143



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang sedang berkembang dimana dalam dekade terakhir sedang giatnya melakukan pembangunan disegala sektor. Pembangunan yang dilakukan selama ini bertujuan mencapai kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan dapat terlaksanakan dengan baik jika ditopang oleh anggaran yang cukup yang bersumber pendapatan negara yang berasal dari dalam negeri dan luar negeri. Pendapatan dalam negeri bersumber dari pajak dan pendapatan negara bukan pajak selanjutnya dari luar negeri didapatkan melalui devisa ekspor, hibah dan komponen pendapatan selain pajak. Selain itu pajak juga memiliki empat fungsi vital untuk negara, meliputi: fungsi anggaran, fungsi mengatur, fungsi stabilitas, dan fungsi retribusi pendapatan. penyeimbang perekonomian negara untuk mencegah terjadinya inflasi dan deflasi. Oleh karena itu dengan adanya empat fungsi pajak, pemerintah Indonesia memberikan perhatian khusus terhadap sektor pajak.

Saat ini Indonesia sedang berusaha memaksimalkan pemerataan pembangunan yang bertujuan untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh, sehingga dibutuhkan sumber pendapatan yang besar. Salah satu sumber pendapatan negara tertinggi yaitu dari sektor perpajakan. Hal ini bisa dilihat dari presentase Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2017- 2021 sebagai berikut :

**Tabel 1.1**  
**Realisasi Pendapatan Negara 2017 – 2021**  
**(Dalam Milyar Rupiah)**

<b>Tahun</b>	<b>Penerimaan Pajak</b>	<b>Penerimaan Bukan Pajak</b>	<b>Hibah</b>	<b>Total</b>
<b>2017</b>	1.343.529,80	311.216,30	11.629,80	1.666.375,90
<b>2018</b>	1.518.789,80	409.320,20	15.564,90	1.943.674,90
<b>2019</b>	1.546.141,90	408.994,30	5.497,30	1.960.633,60
<b>2020</b>	1.404.507,50	294.141,00	1.300,00	1.699.948,50
<b>2021</b>	1.444.541,60	298.204,20	902,80	1.743.648,50

Sumber : BPS.go.id, data diolah 2022

Dari tabel di atas terlihat bahwa dari tahun 2017 hingga tahun 2019 nilai total pajak mengalami peningkatan, sedangkan untuk tahun 2020 mengalami penurunan, meskipun ditahun 2021 mengalami sedikit peningkatan. Fluktuasi tingkat penerimaan pajak menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih belum stabil. Itu artinya masih banyak masyarakat yang belum patuh membayar kewajiban pajaknya. Salah satu bentuk penerimaan pajak negara tentunya berasal dari pelaporan pajak penghasilan baik wajib pajak pribadi ataupun wajib pajak badan. Dilansir dari laman web *Insigt.Kontan.co.id* menjelaskan bahwa ralisasi penyampain Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) tahun pajak 2021 hingga senin (14/3) telah mencapai 6,1 juta. Namun, angka ini lebih rendah 265.500 atau turn 4,16% sibandingkan dengan peirode yang sama tahun sebelumnya. Berdasarkan data Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu), realisasi tersebut terdiri dari 5,92 juta SPT yang disampaikan wajib pajak orang pribadi dan

183.267 SPT yang disampaikan oleh badan usaha masih cukup minim mengingat batas waktu penyampain yang masih sampai bulan April 2022. Fenomena diatas merupakan salah satu contoh bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia tergolong kurang, terlebih untuk pelaporan wajib pajak badan. .

Masalah kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak sungguh dibutuhkan oleh negara, karena pajak adalah sumber utama negara yang akan diproses untuk pembangunan negara agar masyarakat Indonesia lebih makmur dan sejahtera. Pembangunan pajak lebih dominan karena bisa dirasakan masyarakat Indonesia baik secara langsung maupun tidak secara langsung, dimana pembangunan tersebut berupa fasilitas dari negara untuk masyarakat indonesia seperti, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, fasilitas transportasi dan fasilitas prasarana umum. Ada banyak hal yang diduga mampu mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak, baik dari pihak pemerintah maupun individu tiap wajib pajak. Adapun factor – factor tersebut, diantaranya kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan dan penggunaan pengetahuan perpajakan.

Kesadaran perpajakan adalah sebagai kondisi seseorang yang mengakui, mengetahui, menaati dan menghargai ketentuan yang ada diperpajakan. Kesadaran pajak di negara berkembang menjadi masalah besar karena penduduk yang kurang mempunyai kesadaran diri untuk membayar pajak. Kesadaran ini menjadi kunci utama untuk penduduk negara agar mau mematuhi dan membayar pajak. Semakin tingginya kesadaran perpajakan maka akan semakin baik untuk pembayaran pajak dan semakin baik untuk tingkat kepatuhan wajib. Penelitian

Irmawati & Hidayatulloh (2019) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

Faktor selanjutnya adalah sanksi perpajakan, yakni ketentuan peraturan perundang-undang tentang perpajakan yang harus dipatuhi oleh wajib pajak agar tidak melanggarnya. Dengan adanya sanksi pajak, banyak para wajib pajak yang merasa khawatir dan was was ketika tidak patuh membayar kewajiban pajaknya. Terdapat beberapa jenis pelanggaran pajak mulai dari pelanggaran yang ringan maupun pelanggaran yang berat, semuanya sudah diatur berbagai ancaman sanksinya. Di dalam undang-undang UU No. 7 Tahun 2021 mengatur tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang berisi tentang sanksi seputar pelanggaran kewajiban wajib pajak. Adanya peraturan ini bertujuan untuk meminimalisir tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh wajib pajak. Maka diharapkan dengan diberlakukannya sanksi pajak ini mampu meningkatkan kepatuhan para wajib pajak. Penelitian Ardwiarto et al., (2017) menyebutkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kemudian faktor lain yang diduga mampu mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak adalah pengetahuan perpajakan. Pengetahuan perpajakan merupakan sebuah informasi yang digunakan wajib pajak sebagai pedoman untuk bertindak atau mengambil keputusan dalam melakukan sesuatu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban wajib pajak dibidang perpajakan (Mardiasmo, 2016). Kurangnya pengetahuan perpajakan akan menimbulkan kesulitan bagi individu tentang bagaimana cara menunaikan kewajibannya sebagai wajib pajak. Ketidaktahuan tentang kewajiban pajak inilah yang bisa jadi akan menjadi

permasalahan besar di masa yang akan datang bagi individu itu sendiri seiring dengan perkembangan teknologi dan pemutakhiran data yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak. Dengan pengetahuan yang cukup, wajib pajak dapat memahami tata cara perpajakan sehingga dapat meningkatkan pemahaman serta wawasan terhadap peraturan perpajakan. Pemahaman pengetahuan perpajakan merupakan seorang wajib pajak mengerti tentang peraturan perpajakan dan menerapkan pemahaman pengetahuan tersebut dengan melaporkan atau membayar pajak tepat pada waktunya. Penelitian Hartini & Sopian (2018) mengungkapkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Beberapa penelitian yang dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak terdapat hasil yang beragam. Penelitian Nuraina (2017) menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun, penelitian Nurfaza (2020) menyatakan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Kemudian penelitian Ardwiarto et al. (2017) menyatakan bahwa Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan Suharyono et al. (2019) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian Putri & Agustin (2018) menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun, berbeda dengan Oktadini et al., (2018) menyatakan bahwa pengetahuan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Dari uraian diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ulang terkait pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini merupakan replikasi dan pengembangan dari penelitian Nurfaza (2020) yang berjudul Pengaruh Sanksi Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Adapun perbedaan pada penelitian kali ini diantaranya yang pertama, peneliti menambahkan 2 variabel independen yakni kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan. Selanjutnya , jika objek penelitian Nurfaza (2020) adalah KPP Pratama Kota Banda Aceh, namun dalam penelitian kali ini peneliti memilih UKM ( Usaha Kecil Menengah ) di Kabupaten Demak. Alasan dipilihnya sektor UKM ( Usaha Kecil Menengah ) di Kabupaten Demak sebagai objek penelitian adalah sebagaimana yang diinformasikan oleh laman website [jatengprov.go.id](http://jatengprov.go.id), bahwa Kepala KPP Pratama Demak, Sugiyarto menyebutkan tingkat realisasi pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan ditahun 2020 masih belum sesuai dengan jumlah UKM ( Usaha Kecil Menengah ) yang ada di Kabupaten Demak. Apalagi jika dibandingkan dengan tingkat pertumbuhan UKM ( Usaha Kecil Menengah ) di Kabupaten Demak yang terus bertambah disetiap tahunnya. Sehingga KPP Pratama Demak selalu melakukan sosialisasi pajak seperti kegiatan *Tax Gathering* dengan harapan pelaporan SPT tahunan wajib pajak di Kabupaten Demak selalu mencapai target terutama wajib pajak badan. oleh karena itu peneliti tertarik meneliti lebih lanjut apakah UKM ( Usaha Kecil Menengah ) di Kabupaten Demak sudah paham dan patuh akan kewajibannya sebagai wajib pajak. Selain itu dilansir dari website [www.suaramerdeka.com](http://www.suaramerdeka.com) , sampai akhir february tahun 2021

tingkat pelaporan SPT wajib pajak di KPP Demak masih 30%, yang artinya masih jauh dari target yakni 100%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesadaran atau kepatuhan wajib pajak KPP Demak baik wajib pajak badan maupun wajib pajak orang pribadi dalam melaporkan SPT secara tepat waktu masih tergolong kurang jika dibandingkan Kanwil DJP Jateng I lainnya.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik mengambil judul **“Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak, Dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada UKM di Kabupaten Demak)”** .

## 1.2 Rumusan Masalah

Kepatuhan wajib pajak ini merupakan salah satu pilihan utama yang memaksimalkan pendapatan Negara dari sektor pajak. Masalah kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak sungguh dibutuhkan oleh negara, karena pajak adalah sumber utama negara yang akan diproses untuk pembangunan negara agar masyarakat Indonesia lebih makmur dan sejahtera. Hal ini sangat erat kaitannya dengan tingkat kepatuhan pajak masyarakat, salah satunya adalah tingkat pelaporan SPT Tahunan pajak penghasilan orang pribadi maupun badan. Di era saat ini, tingkat pertumbuhan Usaha Kecil Menengah ( UKM ) daerah tergolong pesat, tidak terkecuali di Kabupaten Demak, Jawa Tengah.

Dilansir dari laman website [jatengprov.go.id](http://jatengprov.go.id), bahwa Kepala KPP Pratama Demak, Sugiyarto menyebutkan tingkat realisasi pelaporan SPT wajib pajak badan ditahun 2020 masih belum sesuai dengan jumlah Usaha Kecil Menengah ( UKM ) yang ada di Kabupaten Demak dan tidak sebanding dengan tingkat

pertumbuhan Usaha Kecil Menengah ( UKM ) di Kabupaten Demak yang terus bertambah disetiap tahunnya. Sehingga KPP Pratama Demak disetiap tahunnya selalu gencar melakukan sosialisasi pajak seperti kegiatan *Tax Gathering* dengan harapan pelaporan SPT tahunan wajib pajak di Kabupaten Demak selalu mencapai target terutama wajib pajak badan. Oleh karena itu peneliti tertarik meneliti lebih lanjut apakah Usaha Kecil Menengah ( UKM ) di Kabupaten Demak sudah paham dan patuh akan kewajibannya sebagai wajib pajak. Selain itu dilansir dari website [www.suaramerdeka.com](http://www.suaramerdeka.com) , sampai akhir february tahun 2021 tingkat pelaporan SPT wajib pajak di KPP Demak masih 30%, yang artinya masih jauh dari target yakni 100%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesadaran atau kepatuhan wajib pajak KPP Demak baik wajib pajak badan maupun wajib pajak orang pribadi dalam melaporkan SPT secara tepat waktu masih tergolong kurang jika dibandingkan Kanwil DJP Jateng I lainnya.

Melihat fenomena tersebut maka peneliti tertarik melakukan penelitian lebih lanjut tentang “Bagaimana Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan studi pada UKM di Kabupaten Demak ?”

### **1.3 Pertanyaan Penelitian**

1. Apakah kesadaran perpajakan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan pajak Usaha Kecil Menengah ( UKM ) di Kabupaten Demak ?
2. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UKM Usaha Kecil Menengah ( UKM ) di Kabupaten Demak ?

3. Apakah pengetahuan pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak Usaha Kecil Menengah ( UKM ) di Kabupaten Demak ?

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris mengenai:

1. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran perpajakan terhadap tingkat kepatuhan pemilik Usaha Kecil Menengah ( UKM ) dalam membayar pajak.
2. Untuk mengetahui pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan pemilik Usaha Kecil Menengah ( UKM ) dalam membayar pajak.
3. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan pemilik Usaha Kecil Menengah ( UKM ) dalam membayar pajak.

#### **1.5 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai berikut :

##### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini dapat memberi pijakan dan referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan kepatuhan perpajakan di Indonesia.

##### **2. Manfaat Praktis**

###### **a. Bagi Penulis**

Sebagai sarana sarana pelatihan dalam mengembangkan kemampuan dalam penelitian dan evaluasi di bidang akademik untuk pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan serta penerapan teori-teori yang telah diperoleh


selama perkuliahan dan untuk menambah pengetahuan penulis tentang kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

b. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian menjadikan masukan untuk dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan mengetahui informasi yang menghambat kepatuhan wajib pajak Usaha Kecil Menengah (UKM) di Kabupaten Demak, dan dapat mempertimbangkan dalam membuat kebijakan ekonomi.

c. Bagi Pembaca

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan informasi bagi pembaca bahwa pentingnya pajak dalam negara dan dapat menjadikan rujukan dalam penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan kepatuhan dalam perpajakan, terutama dalam penelitian faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak Usaha Kecil Menengah (UKM).



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### 2.1 Landasan Teori

##### 2.1.1. *Theory Of Planned Behavior*

Menurut Riswanto et al., (2017) menjelaskan bahwa *Theory of Planned Behavior* adalah teori yang memprediksi niat seseorang untuk terlibat dalam perilaku pada waktu dan tempat tertentu. Perilaku individu menyatakan bahwa niatnya didorong dari niat perilaku. *Theory of planned behavior* (TPB) menerangkan bahwa perilaku yang ditampilkan oleh individu dapat timbul karena adanya niat untuk melakukan. Niat untuk melakukan dapat ditentukan oleh 3 faktor, yaitu sikap seseorang terhadap perilaku, norma subjektif, dan kontrol perilaku yang dirasakan. Riswanto et al. (Riswanto et al., 2017) mengungkapkan bahwa dari 3 faktor yang menentukan adanya niat untuk melakukan tersebut termasuk norma social (*subjective, norm/normative beliefs*) yang memiliki dampak perilaku wajib pajak dikarenakan norma sosial dibangun melalui tekanan sosial dan pengaruh orang-orang sekitar wajib pajak yang dianggap penting.

*Theory of planned behavior* (TPB) adalah teori yang banyak digunakan dalam pengukuran sektor pemerintah. *Theory of planned behavior* menjelaskan ada 4 garis besar komponen yaitu:

- a. Kepercayaan-kepercayaan perilaku yaitu disebut sikap (attitude)

- b. Kepercayaan normative (normative belief) yaitu kepercayaan yang berhubungan dengan harapan yang dibandingkan.
- c. Kepercayaan control (control beliefs) yaitu kepercayaan yang mengenai masalah atau rintangan yang terjadi dalam terwujudnya tindakan.
- d. Perceived behavior control yaitu control yang berupa tindakan yang dipilih.

Alasan digunakannya *Theory of Planned Behavior* sebagai landasan teori dalam penelitian ini karena erat kaitannya dengan sikap sadar akan kewajibannya sebagai wajib pajak, paham akan sanksi atau konsekuensi apabila melanggar aturan perpajakan negara, hingga memiliki pengetahuan perpajakan yang cukup sebagai bekal menjadi wajib pajak yang baik. Perilaku - perilaku tersebut tentunya lahir atas dasar niatan dalam diri yang hadir dari keyakinan, informasi yang kemudian menjadi persepsi, sehingga muncul kesempatan dan dorongan yang saling terkontrol. Ketika wajib pajak mampu berperilaku sebagaimana mestinya, maka secara otomatis akan mempengaruhi bahkan meningkatkan kepatuhan wajib pajak

### **2.1.2. Pengertian Pajak**

#### **1) Definisi Pajak**

Definisi pajak Undang-Undang Republik Indonesia UU No. 7 Tahun 2021 pasal 1 ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya

kemakmuran rakyat. Pajak adalah sebagai salah satu beban tambahan yang cukup signifikan dengan belitan kesulitan ekonomi yang semakin besar dari waktu ke waktu. Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa-jasa timbal (kontra-prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Pajak berfungsi sebagai penerimaan negara yang digunakan untuk menjalankan perekonomian negara dalam rangka kesejahteraan umum. Kesejahteraan negara diharapkan akan terus meningkat. Oleh sebab itu, pajak diharapkan dapat berkontribusi dalam mendukung pembangunan yang dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan negara yang hendak dicapai.

## 2) Fungsi Pajak

### a. Fungsi Pendanaan (*Budgetair*)

Fungsi pendanaan yaitu pajak berfungsi sebagai penerimaan dan sumber utama kas negara. Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Hal ini ditunjukkan dengan dimasukkannya pajak dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN).

### b. Fungsi Mengatur (*Regulair*)

Fungsi Mengatur yaitu fungsi pajak sebagai alat untuk mengatur/melaksanakan kebijakan dibidang sosial dan ekonomi. Contoh : PPnBM, Pajak Ekspor 0% dan lain-lain.

### 3) Jenis Pajak

Jenis pajak dapat dikelompokkan menjadi tiga yakni golongan, sifat dan lembaga pemungutnya.

#### 1. Jenis pajak berdasarkan golongannya

##### a. Pajak Langsung

Pajak langsung adalah pajak yang langsung ditanggung oleh wajib pajak dan pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Contoh pajak langsung adalah : Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

##### b. Pajak Tidak Langsung

Pajak tidak langsung adalah pajak yang pembayarannya dapat dialihkan kepada pihak lain. Contoh pajak tidak langsung adalah: Pajak Penambah Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn-BM).

#### 2. Jenis pajak berdasarkan sifatnya

##### a. Pajak Subjektif

Pajak Subjektif adalah pajak yang memperhatikan kondisi keadaan wajib pajak. Contoh pajak subjektif adalah : Pajak Penghasilan (PPH).

##### b. Pajak Objektif

Pajak objektif adalah pajak yang dinilai berdasarkan objektifitasnya dan tanpa memperhatikan keadaan diri seorang

wajib pajak. Contoh pajak objektif adalah : Pajak Penambah Nilai (PPN), Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB).

### 3. Jenis pajak berdasarkan lembaga pemungutnya

#### a. Pajak Negara

Pajak negara adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat yang merupakan sumber penerimaan negara. Contoh pajak negara : Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Penambah Nilai (PPN), Bea Materai, dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

#### b. Pajak daerah

Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota.

### 2.1.3. Tarif pajak UMKM

Tarif Pajak adalah jumlah yang digunakan untuk menentukan kewajiban pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. Tarif pajak merupakan persentase atau nominal yang dibayar oleh wajib pajak sesuai dengan penghasilan wajib pajak tersebut. Berdasarkan PP No 23 tahun 2018 tentang pajak penghasilan, atas penghasilan usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu tersebut dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final. Sedangkan besaran tarif pajak yang bersifat final sebagaimana yang dimaksud adalah sebesar 0,5%. Syarat pengenaan tarif pajak diatas didasarkan pada peredaran bruto dari usaha dalam 1 tahun fiskal tidak lebih dari Rp. 4,8 miliar.

## 2.2 Variabel Penelitian

### 2.2.1 Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut UU No. 7 Tahun 2021, kepatuhan terhadap peraturan perpajakan bertujuan untuk meningkatkan kepastian penegakan hukum, meningkatkan keterbukaan administrasi perpajakan dan meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak. Peraturan tersebut ditunjukkan kepada wajib pajak baik badan maupun orang pribadi. Kepatuhan wajib pajak juga dapat diartikan sebagai ketersediaan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakan pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan maupun ancaman (Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 74/PMK. 03, 2012). Menurut Mardiasmo (2016) dalam Permata Sari et al., (2019), kepatuhan wajib pajak adalah ketaatan wajib pajak dalam melaksanakan ketentuan pajak yang berlaku. Menurut Riswanto et al., (2017) kepatuhan wajib pajak adalah keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakannya. Wajib pajak dapat dikatakan patuh apabila menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) tepat waktu dan menghitung pajak terutangnya dengan benar.

Tingkat kepatuhan wajib pajak adalah masalah yang menjadi perhatian dalam bidang perpajakan. Di Indonesia kenaikan kepatuhan wajib pajak bisa dikatakan tergolong rendah. Rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajibann perpajakan sangat memperhatikan jika dibandingkan dengan tingkat pertumbuhan usaha di Indonesia. Pertumbuhan

UKM dari berbagai tahun ke tahun terus mengalami kenaikan jumlah UKM tetapi tidak dengan kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak memiliki aspek penting untuk sistem pajak di negara Indonesia yang menganut system self assessment yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk memperhitungkan pembayaran dan melaporkan wajib pajak (Irmawati & Hidayatulloh, 2019).

### 1) Jenis-Jenis Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Irmawati & Hidayatulloh (2019) terdapat dua macam kepatuhan, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material.

- a. Kepatuhan formal adalah kepatuhan pajak yang bersifat formal dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.
- b. Kepatuhan material meliputi kepatuhan formal, apabila Wajib Pajak yang memenuhi kepatuhan material dapat mengisi SPT dengan jujur, lengkap, dan benar sesuai dengan ketentuan dan melaporkan SPT tersebut dengan tepat waktu.

Menurut Putri & Nurhasanah (2019) kepatuhan pajak adalah ketaatan wajib pajak dalam melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Wajib pajak yang termasuk patuh yaitu wajib pajak yang taat memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepatuhan wajib pajak dibagi mejadi:

- a. Kepatuhan wajib pajak formal, merupakan ketaatan wajib pajak dalam memenuhi ketentuan formal pajak.ketentuan formal pajak terdiri dari:

1. Tepat waktu dalam mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP untuk ditetapkan memperoleh NPPKP
  2. Tepat waktu dalam hal melaporkan pajak yang sudah dibayar dan diperhitungkan pajaknya.
  3. Tepat waktu dalam hal menyetorkan pajak tersebut.
- b. Kepatuhan pajak material, merupakan ketaatan wajib pajak dalam memenuhi ketentuan material pajak.ketentuan material pajak terdiri dari :
1. Tepat dalam hal menghitung pajak terutang sesuai dengan peraturan pajak.
  2. Tepat dalam hal memperhitungkan pajak terutang sesuai dengan peraturan pajak.
  3. Tepat dalam memotong ataupun memungut pajak ( Wajib pajak sebagai pihak ke 3)

Kriteria Wajib Pajak Patuh menurut keputusan Menteri Keuangan No.544/KMK.04/2000 :

1. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam tahun terakhir.
2. Tidak mempunyai tnggakan pajak untuk semua jenis pajak kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
3. Tidak pernah dijatuhi hukman yang dikarenakan melakukan tindak pidana dibidang oajak dalam jangka 10 tahun terakhir

4. Dalam 2 tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap Wajib Pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk masing-masing jenis pajak yang terutang paling banyak 5%.
5. Wajib pajak yang melaporkan keuangan untuk 2 tahun terakhir diaudit oleh Akuntansi public dengan pendapatan wajar tanpa pengecualian atau dapat dengan kecuali secara tidak mempengaruhi laba rugi fiscal.

## 2) Indikator Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Mardiasmo (2016) indikator kepatuhan wajib pajak adalah :

- a. Kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri  
Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan subjektif dan objektif, wajib untuk mendaftarkan diri di kantor Pelayanan Pajak (KPP) lalu memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- b. Kepatuhan untuk menyetorkan kembali surat pemberitahuan Tahunan (SPT)  
Wajib Pajak diwajibkan untuk mengisi dan melaporkan SPT kepada KPP dengan batas waktu penyampaian paling lambat 20 hari setelah akhir masa pajak.
- c. Kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang.  
Pajak terutang yang telah dihitung kemudian disetorkan ke kas negara melalui Bank atau Kantor Pos dengan menggunakan Formulir Surat Setoran Pajak (SSP).

d. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan pajak

Tunggakan pajak adalah pajak terutang yang belum dilunasi oleh Wajib Pajak setelah jatuh tempo tanggal pengenaan denda.

Berdasarkan uraian di atas, apabila Wajib Pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan tepat waktu sebelum jatuh tempo tanggal 31 Maret maka Wajib Pajak dapat dikatakan memenuhi kepatuhan formal. Akan tetapi isinya belum tentu memenuhi kepatuhan material. Kepatuhan material dapat meliputi kepatuhan formal. Wajib Pajak dikatakan memenuhi kepatuhan material apabila Wajib Pajak mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) dengan jujur, lengkap dan benar serta menyampaikannya ke Kantor Pelayanan Pajak tepat waktu.

Wajib pajak pada akhirnya akan berpengaruh dengan orang-orang yang berada disekitar lingkungan wajib pajak yang memiliki sikap positif terhadap wajib pajak dan yang dianggap penting, maka wajib pajak tersebut akan patuh membayar pajak. sebaliknya jika orang-orang yang dianggap penting memiliki sikap negative terhadap kepatuhan wajib pajak, maka wajib pajak akan menghindari wajib pajak. ungkapan dari (Riswanto et al., 2017).

### 3) Faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Mardiasmo (2016) kepatuhan Wajib Pajak dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya yaitu:

a. Kesadaran Perpajakan

Kesadaran Wajib Pajak dalam membayar kewajiban Pajak akan meningkat bilamana dalam masyarakat muncul persepsi positif terhadap pajak. Meningkatnya pengetahuan perpajakan masyarakat melalui pendidikan perpajakan baik formal maupun non formal akan berdampak positif terhadap kesadaran Wajib Pajak untuk membayar pajak.

b. Petugas Pajak

Petugas pajak merupakan pihak yang seharusnya menegakan aturan perpajakan. Petugas pajak diharapkan simpatik, bersifat membantu dan bekerja jujur. Salah satu faktor yang memengaruhi baik atau tidaknya motivasi untuk membayar pajak dipengaruhi oleh sikap petugas pajak, dimana sesuai dengan peraturan yang berlaku bahwa setiap petugas harus mempunyai sikap jujur, bertanggungjawab, objektif, serta wajib menghindarkan diri dari perbuatan tercela.

c. Penegakan Hukum perpajakan

Jika penegakan hukum perpajakan disuatu negara benar-benar tegas, dengan cara memberikan sanksi yang berat apabila ada tindakan ilegal dalam usahanya menyelundupkan pajak (tekanan), maka Wajib Pajak akan patuh

d. Tarif Pajak

Penurunan tarif pajak akan memengaruhi motivasi Wajib Pajak membayar pajak. Karena apabila tarif pajaknya rendah, maka pajak yang dibayar pun sedikit.

### 2.2.2 Kesadaran Perpajakan

Kesadaran yaitu suatu keadaan yang mengetahui dan mengerti, sedangkan perpajakan yaitu suatu tentang pajak, sehingga kesadaran pajak adalah sesuatu yang mengetahui tentang pajak (Mardiasmo, 2016). Karnedi & Hidayatulloh (2019) menyatakan bahwa kesadaran perpajakan masyarakat yang rendah menjadi penyebab utama potensi pajak, kesadaran pajak sering kali menjadi kendala dalam masalah pembayaran pajak. Kesadaran wajib pajak sangat dibutuhkan untuk mencapai kepatuhan wajib pajak karena kesadaran perpajakan mempengaruhi tingkat kepatuhan pajak terutama di Usaha Kecil Menengah (UKM)

Kesadaran perpajakan merupakan kondisi seseorang mengakui, mengetahui, serta mematuhi ketentuan perpajakan yang berlaku dan memiliki kesungguhan dan keinginan dalam menjalankan dan memenuhi kewajiban perpajakan. Kesadaran perpajakan ada dalam setiap wajib pajak. Ketika wajib pajak mengetahui fungsi dan arti pajak pada pembangunan negara. Maka wajib pajak akan sadar terhadap pentingnya pajak. sehingga semakin tingginya kesadaran perpajakan maka akan semakin tingginya tingkat kepatuhan wajib pajak.

Menurut Putri & Nurhasanah (2019), sosialisasi perpajakan membantu meningkatkan persepsi para pelaku usaha tentang pentingnya membayar pajak. Kurangnya sosialisai berdampak pada rendahnya pengetahuan masyarakat untuk melaporkan dan membayar pajak selain meningkatkan kepatuhan perpajakan, sosialisasi perpajakan juga mengaruhi pengetahuan

pajak yaitu dampak yang disebabkan dari sosialisasi perpajakan dan juga berpotensi meningkat kepatuhan pajak.

Menurut Karnedi & Hidayatulloh (2019) porsi APBN terbesar berasal dari sektor pajak oleh karena itu dapat dikatakan bahwa pajak merupakan ujung tombak APBN. Pajak digunakan pemerintah untuk membangun sarana dan prasarana yang bertujuan untuk memenuhi kepentingan umum. Sehingga keberhasilan pemerintah dalam melakukan pembangunan tidak dapat terlepas dari kesadaran perpajakan untuk membayar pajak. Tingkat kepatuhan wajib pajak memiliki peran penting terhadap keberhasilan pemerintah dalam membentuk besarnya penerimaan negara. Oleh karena itu kesadaran wajib pajak adalah salah satu faktor yang perlu dipertimbangkan dalam usaha untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak

Adapun hasil penelitian dari Irmawati & Hidayatulloh (2019) menyatakan bahwasannya kesadaran wajib pajak ada di setiap orang wajib pajak, ketika wajib pajak mengerti arti dan fungsi pajak untuk pembangunan negara. Maka wajib pajak akan sadar pajak untuk pembangunan negara. Sehingga semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak.

Kesadaran membayar pajak adalah perilaku wajib pajak berupa pandangan atau perasaan yang melibatkan pengetahuan, keyakinan, dan penalaran dan juga disertai dengan kecenderungan untuk bertindak sesuai dengan pernyataan. Kesadaran wajib pajak atas fungsi perpajakan sebagai pembiayaan negara dan kesadaran membayar pajak sangat diperlukan untuk

meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi tingkat kesadaran pajak maka semakin tinggi juga tingkat kepatuhan wajib pajak. Suatu kesadaran penting untuk membayar pajak sangat diperlukan. Tinggi kepentingan pajak untuk negara, maka diwajibkan untuk wajib pajak agar sadar membayar pajak. Kesadaran dalam membayar pajak merupakan salah satu faktor yang berpengaruh dengan adanya kepatuhan seorang wajib pajak dalam membayarkan pajak.

Irmawati & Hidayatulloh (2019) menjelaskan bahwa dengan kesadaran pajak yang tinggi, kepatuhan Wajib Pajak terhadap kewajiban pajaknya dapat meningkat. Kesadaran Wajib Pajak atas fungsi perpajakan sebagai pembiayaan Negara sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Sehingga semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan. Pentingnya suatu kesadaran untuk membayar pajak sangat diperlukan, meningkatkan tingginya kepentingan pajak bagi negara diwajibkan bagi Wajib Pajak untuk sadar dalam membayar pajak. Wajib Pajak dikatakan memiliki kesadaran apabila:

- a. Mengetahui adanya Undang-Undang dan ketentuan perpajakan
- b. Mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan Negara
- c. Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- d. Memahami fungsi pajak untuk pembiayaan Negara
- e. Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan sukarela

f. Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan benar

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa, kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi Wajib Pajak mengetahui, mengakui, menghargai hak dan kewajiban perpajakannya.

### 2.2.3 Sanksi Pajak

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi (Mardiasmo (2016), dalam Putri & Agustin (2018)). Didalam undang-undang perpajakan dikenal dua sanksi yaitu sanksi pidana dan sanksi administrasi. Sanksi pidana ini merupakan pelanggaran yang sifatnya alpha atau disengaja. Sedangkan sanksi administrasi yaitu sanksi yang dikenakan untuk wajib pajak yang melakukan pelanggaran, terutama atas kewajiban yang ditentukan dalam undang-undang ketentuan umum perpajakan. Sanksi administrasi terdapat berupa denda, bunga, ataupun kenaikan. Denda merupakan sanksi administrasi yang digunakan untuk pelanggaran yang berkaitan dengan kewajiban pelaporan. Sanksi denda yaitu sanksi yang banyak ditemukan dalam undang-undang perpajakan. Terkait dengan sanksi denda besarnya denda dapat ditetapkan sebesar jumlah tertentu, persentase dari jumlah tertentu atau suatu angka perkalian dari jumlah tertentu. Pada sebuah pelanggaran yang juga dikenai sanksi pidana.

Sanksi pajak ialah jaminan yang mempunyai ketentuan peraturan perundang undangan pajak akan ditaati atau dituruti atau dengan kata lain

sanksi pajak merupakan alat agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2016). Pentingnya wajib pajak agar membayar pajak dengan patuh dan tepat waktu yaitu dengan cara sanksi yang dilakukan dari aparat pelayanan pajak. penerapan sanksi pajak baik berupa administrasi (bunga, kenaikan dan denda) dan pidana (penjara atau kurungan) mendorong kepatuhan wajib pajak, tetapi penerapan sanksi pajak harus konsisten dan berlaku untuk semua wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban pajak.

Sanksi adalah imbalan atas kesalahan atau pelanggaran yang telah dilakukan. Sanksi perpajakan terjadi karena adanya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan yang semakin tinggi kesalahan yang dilakukan dari perpajakan maka semakin tinggi pula sanksi yang akan diberikan untuk seorang yang melanggar perpajakan.

Dari beberapa pengertian diatas disimpulkan bahwa sanksi pajak yaitu jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti atau dipatuhi atau ditaati. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan yaitu alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.

Dalam undang-undang perpajakan ada 2 sanksi pajak yaitu:

#### 1. Sanksi Administrasi

Sanksi administrasi adalah sanksi yang dikenakan dengan melakukan pembayaran kerugian kepada negara yang diakibatkan oleh pelanggaran

oleh wajib pajak. Sanksi administrasi berupa pembayaran kerugian kepada Negara, dapat berupa bunga, denda, atau kenaikan, diantaranya :

**Tabel 2.1**  
**Jenis-Jenis Pelanggaran Pajak**

No	Jenis Pelanggaran	Sanksi Denda
1	SPT Masa PPN tidak disampaikan lebih dari 20 hari sesudah akhir masa pajak	Rp. 500.000
2	SPT Tahunan PPH wajib pajak Badan tidak tersampaikan lebih dari 4 bulan sesudah akhir tahun pajak	Rp.1.000.000
3	Mengungkapkan ketidakkbenaran dan atau pelunasan sebelum penyidikan	150% dari Jumlah pajak kurang bayar
4	PKP tidak mengisi formulir pajak tidak secara lengkap	2% dari Dasar Pengenaan Pajak
3	PKP gagal produksi dan telah diberikan restitusi pajak	2% dari Dasar Pengenaan Pajak
4	PKP laporan faktur tidak sesuai masa terbit	2% dari Dasar Pengenaan Pajak
5	Pengusaha Kena Pajak (PKP) tidak membuat faktur pajak	2% dari Dasar Pengenaan Pajak
6	Pengajuan keberatan atas Surat Ketetapan Pajak di tolak atau dikabulkan sebagian	50% X Jumlah pajak berdasarkan keputusan mengurangi pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan
7	Permohonan banding ditolak atau	100% jumlah pajak

dikabulkan sebagian	berdasarkan keputusan banding dikurangi dengan pajak yang dibayar sebelum mengajukan keberatan
<b>8</b> SPT Masa lainnya tidak disampaikan lebih dari 20 hari setelah akhir masa pajak	Rp.100.000

Sumber : [www.pajakku.com](http://www.pajakku.com)

## 2. Sanksi Pidana

Sanksi pidana adalah sanksi yang ditetapkan kepada wajib pajak yang terindikasi melakukan pelanggaran baik yang sengaja maupun tidak sengaja dalam hal menjalankannya sebagai wajib pajak yang dapat menimbulkan tuntutan pidana. Tindakan pelanggaran tersebut dapat berupa manipulasi data seperti memalsukan dan menyembunyikan data perpajakan. Menurut ketentuan dalam Undang-Undang Perpajakan ada tiga macam sanksi pidana, yaitu denda pidana, kurungan, dan penjara.

### a. Denda Pidana

Berbeda dengan sanksi berupa administrasi yang hanya diancam/dikenakan kepada Wajib Pajak yang melanggar ketentuan peraturan perpajakan sanksi berupa denda pidana selain dikenakan kepada wajib pajak ada juga yang diancamkan kepada pejabat atau kepada pihak ketiga yang melanggar norma. Denda pidana dikenakan kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran maupun yang bersifat kejahatan.

#### b. Pidana Kurungan

Pidana kurungan hanya diancam kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran. Dapat ditujukan kepada wajib pajak, dan pihak ketiga. Karena pidana kurungan yang diancamkan kepada si pelanggar norma itu ketentuannya sama dengan yang diancamkan dengan denda pidana, maka masalahnya hanya ketentuan mengenai denda pidana sekian itu diganti dengan pidana kurungan selama-lamanya sekian.

#### c. Pidana Penjara

Pidana penjara merupakan hukuman perampasan kemerdekaan. Pidana penjara diancamkan terhadap kejahatan. Ancaman pidana penjara tidak ada yang ditunjukkan kepada pihak ketiga, adanya kepada pejabat dan kepada wajib pajak. Wajib pajak akan memenuhi pembayaran pajaknya bila memandang ketegasan sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya pihak wajib pajak itu sendiri. Semakin tinggi atau beratnya sanksi, maka akan semakin merugikan wajib pajak. Oleh sebab itu, sanksi perpajakan bisa menjadi indikator pengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya.

Adapun indikator untuk mengukur pemahaman wajib pajak akan sanksi perpajakan adalah para wajib pajak harus paham diantaranya :

1. Bahwa sanksi perpajakan yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak cukup berat.

2. Bahwa pengenaan sanksi pajak yang cukup berat merupakan salah satu saran untuk mendidik wajib pajak.
3. Bahwa Sanksi pajak harus dikenakan kepada pelanggarnya tanpa toleransi.

#### 2.2.4 Pengetahuan Pajak

Pengetahuan pajak merupakan kemampuan wajib pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan baik berupa tarif pajak yang akan dibayar berdasarkan undang undang maupun manfaat pajak yang akan berguna untuk kehidupan mereka. Pengetahuan pajak juga menginformasikan pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, memahami keputusan dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban dibidang pajak ( Mulya, 2019)

Riswanto et al., (2017) mengungkapkan pentingnya aspek pengetahuan mempengaruhi sikap wajib pajak terhadap sistem perpajakan yang adil. Jenis pengetahuan yang semakin baik akan memberikan sikap memenuhi kewajiban dengan benar melalui adanya sistem perpajakan suatu negara yang dianggap adil. Kesadaran wajib pajak akan meningkat jika dalam masyarakat tumbuh tanggapan positif terhadap pajak. Tingkatnya pengetahuan pajak baik berupa formal ataupun non formal akan berdampak positif terhadap pemahaman dan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak. Kantor pajak yang akan melakukan penyuluhan pajak dalam

memahami pemenuhan kewajiban membayar pajak sebagai wujud kepentingan untuk pembiayaan dan pembangunan nasional.

Kepercayaan pengetahuan pajak memainkan peran penting, seseorang yang harus dilengkapi dengan pendidikan pajak sehingga setiap orang memiliki pengetahuan yang cukup luas terhadap wajib pajak. Pengetahuan wajib pajak mengungkapkan apabila wajib pajak telah memiliki pengetahuan yang cukup luas akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak akan mematuhi peraturan wajib pajak apabila mereka sudah mengetahui bagaimana peraturan wajib pajak yang berlaku. Wajib pajak dapat menyerahkan surat pemberitahuan (SPT) tepat waktu jika mereka tidak mengetahui batas waktu penyerahan surat pemberitahuan tersebut. Jadi pengetahuan pajak penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Dalam menerapkan pajak di Indonesia banyak manfaat yang diterima oleh masyarakat mulai dari fasilitas transformasi, fasilitas kesehatan, fasilitas umum dan fasilitas pendidikan. Pajak termasuk kontribusi wajib yang harus dibayar untuk negara yang memiliki sifat paksa dan tidak ada imbalan secara langsung serta digunakan untuk memenuhi kebutuhan negara UU No. 07 Tahun 2021 pasal 1 ayat 1 tentang ketentuan umum dan pajak. Tingginya pada penerimaan pajak terus diupayakan oleh pemerintah khususnya Direktorat jendral pajak yang telah melakukan berbagai upaya untuk mendapatkan penerimaan pajak maksimal, contohnya inflasi pajak, ekstensi pajak, intensifikasi pajak, dan objek pajak dengan mengoptimalkan panggilan terhadap wajib pajak.

Usaha untuk memaksimalkan penerimaan pajak sudah dilakukan Direktur Jendral Pajak, akan tetapi juga membutuhkan kesadaran pajak dan peran aktif dari wajib pajak sehingga potensi penerimaan pajak dapat dipungut secara efektif. Dalam reformasi pajak telah diberlakukan *self assessment system*. *Self assessment system* merupakan metode yang memberikan tanggung jawab yang besar kepada wajib pajak, karena apapun proses dalam pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan sendiri oleh wajib pajak. *Self assessment system* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang wajib pajak untuk menentukan sendiri jumlah nilai pajak tentang setiap tahunnya sesuai dengan undang undang perpajakan yang ditetapkan tersebut. Dalam *self assessment system* administrasi perpajakan berperan aktif melaksanakan tugas-tugas pembinaan, pengawasan dan penerapan sanksi terhadap penundaan kewajiban perpajakan berdasarkan tentang ketentuan yang ditetapkan dalam perturan perpajakan. Fungsi pengawasan yaitu memegang peran penting, karena tanpa pengawasan dalam kondisi tingkat kepatuhan wajib pajak masih sedikit tau rendah dan tidak bias berjalan dengan baik.

Pengetahuan merupakan informasi yang telah diproses dan diorganisasikan agar memperoleh pemahaman, pembelajaran dan penguasaan yang sudah terakumulasi sehingga menjadi diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Tanpa adanya pengetahuan pajak dan manfaatnya tidak mungkin wajib pajak secara ikhlas membayar pajak. maka dari itu dapat disimpulkan bahwa pengetahuan pajak dapat meningkatkan tingkat

kepatuhan wajib pajak agar pembayaran pajak yang akan berdampak pada peningkatan pajak.pengungkapan dari (Manek & Subardjo, 2019).

### 2.3 Penelitian Terdahulu

Berikut akan dipaparkan penelitian terdahulu terkait penelitian ini tentang kepatuhan perpajakan, sebagai berikut:

**Tabel 2.2**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Nama Peneliti Dan Tahun	Variabel	Alat Analisis	Populasi Sempel	Hasil
1	Elva Nuraina (2017)	Independen : Sanksi Perpajakan Dependen: Kepatuhan Wajib pajak	Kuesioner	Wajib Pajak Orang Pribadi KPP Pratama Madiun	- Sanksi Perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak
2	Hartini & Sopian (2018)	Independen : Pengetahuan Perpajakan dan Kesadaran Perpajakan Dependen : Kepatuhan Wajib Pajak	Kuisoner	KPP Pratama Karees	- Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. - Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
3.	Karnedi & Hidayatulloh (2019)	Independen : kesadaran perpajakan dan tax amnesty Dependen: kepatuhan wajib pajak orang pribadi	Kuesioner	Wajib Pajak Orang Pribadi yang berdomisili di Yogyakarta	- Kesadaran perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak - <i>Tax Amnesty</i> berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak
4.	Nurfaza (2020)	Dependen : Kepatuhan Wajib Pajak Independen : Sanksi Perpajakan	Kuesioner	KPP Pratama Kota Aceh	- Sanksi Perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak
5.	Putri & Agustin (2018)	Independen : Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Dependen : kepatuhan wajib pajak	Kuisoner	Wajib Pajak Kebayoran Lama Kota Jakarta Selatan	- Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. - Sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan

					wajib pajak.
6	Siamena et al., (2017)	Independen : Kesadaran Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Dependen : Kepatuhan wajib pajak	Kuesioner	Wajib Pajak KPP Pratama Manado	- Kesadaran Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Berpengaruh Positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
7	Suharyono et al. (2019)	Independen : Pengetahuan Perpajakan dan kesadaran wajib pajak Dependen : Kepatuhan wajib pajak	Kuisisioner	Wajib Pajak yang membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Bengkalis	- Pengetahuan Perpajakan tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak - Kesadaran perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan perusahaan
8.	Ulfah & Izzati (2019)	Independen : Pengetahuan Perpajakan Dependen : kepatuhan wajib pajak	Kuesioner	Usaha batik pring sedapur yang ada di Kota Magetan	- Pengetahuan Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber : dari berbagai sumber yang dirangkum.

## 2.4 Hipotesis Penelitian

### 2.4.1. Pengaruh Kesadaran Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kesadaran perpajakan adalah suatu keadaan dimana wajib pajak paham mengenai pajak (Mardiasmo, 2016). Kesadaran pajak akan timbul ketika wajib pajak paham dengan kegunaan pajak, sehingga dapat menumbuhkan kesadaran perpajakan. Kesadaran perpajakan dibutuhkan pemahaman yang positif akan pelaksanaan pajak agar memenuhi kewajiban perpajakannya. Wajib pajak diharapkan sadar dan paham bahwa membayar pajak adalah bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara, serta sadar bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara, sadar bahwa pajak ditetapkan dengan Undang-undang dan dapat dipaksakan. Dengan menyadari hal ini,

diharapkan wajib pajak berkenan membayar pajak sesuai aturan yang berlaku.

Sehubungan dengan *Theory of Planned Behavior*, niat dan motivasi dari individu dapat memengaruhi bahkan mendorong perilaku wajib pajak untuk menyadari kewajiban seorang wajib pajak dalam membayar pajaknya. Ketika wajib pajak telah sadar akan kewajiban perpajakannya, maka kesadaran wajib pajak akan tumbuh dengan sendirinya, dengan kata lain dari yang tidak patuh menjadi patuh dalam melaporkan pajaknya. Sehingga tingkat kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh kesadaran tiap wajib pajak.

Penelitian Supatminingsih (2019) serta Jamil (2021) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dari uraian diatas, maka didapatkan hipotesis sebagai berikut :

H<sub>1</sub> : Kesadaran Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

#### **2.4.2. Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Sanksi pajak ialah jaminan yang mempunyai ketentuan peraturan perundang undangan pajak akan ditaati atau dituruti atau dengan kata lain sanksi pajak merupakan alat agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan ( Putri & Nurhasanah, 2019). Pentingnya wajib pajak agar membayar pajak dengan patuh dan tepat waktu yaitu dengan cara sanksi yang dilakukan dari aparat pelayanan pajak. penerapan sanksi pajak baik berupa administrasi (bunga, kenaikan dan denda) dan pidana (penjara atau

kurungan) mendorong kepatuhan wajib pajak, tetapi penerapan sanksi pajak harus konsisten dan berlaku untuk semua wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban pajak.

. Adanya sanksi yang dirasa memberatkan membuat masyarakat wajib pajak terdorong untuk mengetahui lebih dalam aturan-aturan perpajakan seperti cara menghitung pajak penghasilan, system pemungutan pajak, cara penghindaran pajak (tax avoidance). Sejalan dengan *Theory of Planned Behavior*, wajib pajak seharusnya mampu menghindari sanksi perpajakan dengan cara membayar pajak sesuai aturan yang berlaku. Perilaku menghindar dari sanksi perpajakan tersebut tentunya muncul dari niat individu itu sendiri yang terbentuk dari banyaknya informasi yang didapat terkait sanksi- sanksi apa saja yang di dapat apabila tidak patuh membayar pajak. Semakin tinggi wajib pajak mengetahui sanksi pajak yang dirasa merugikan, maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam pemenuhan kewajibannya.

Penelitian Erica (2021) serta Elva Nuraina (2017) mengungkapkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dari uraian diatas, maka didapatkan hipotesis sebagai berikut :

H1 : Sanksi Perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak

#### **2.4.3. Pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Pengetahuan pajak merupakan kemampuan wajib pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan baik berupa tarif pajak yang akan dibayar berdasarkan undang undang maupun manfaat pajak yang akan berguna


untuk kehidupan mereka. Pengetahuan pajak juga menginformasikan pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, memahami keputusan dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban dibidang pajak ( Mulya, 2019). Sejalan dengan *Theory of Planned Behavior*, perilaku patuh terhadap kewajiban perpajakan timbul karena niatan dari dalam individu sehingga lahir sikap percaya atas segala informasi dan pengetahuan perpajakan yang diterima, mulai dari informasi pelaporan pajak hingga sanksi yang diterima apabila melanggar aturan perpajakan juga merupakan bentuk dari norma subjektif yang menjadi factor munculnya niatan perilaku. Setiap wajib pajak diharapkan memiliki pengetahuan yang cukup tentang pepajakan, sehingga muncul kesadaran dalam diri untuk patuh dan taat terhadap aturan perpajakan yang secara otomatis muncul persepsi bahwa tugas sebagai wajib pajak yang baik adalah dengan memenuhi kewajiban pajaknya. Persepsi seperti inilah yang mampu mengontrol perilaku wajib pajak dimulai dari munculnya niatan mematuhi aturan yang ada, yang selanjutnya melahirkan sikap patuh akan kewajiban pajaknya. Dengan demikian, pengetahuan perpajakan yang dimiliki wajib pajak dapat mempengaruhi patuh tidaknya wajib pajak tersebut dalam melakukan tindakan kewajiban perpajakannya, dan dapat berdampak pada penerimaan pajak yang diterima oleh Negara, jika masyarakat memiliki pengetahuan yang cukup maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat.

Penelitian Aryo Prakoso, et al. (2019) serta Suharyono et al. (2019) menyatakan bahwa pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dari uraian diatas, maka didapatkan hipotesis sebagai berikut.

H<sub>3</sub> : Pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

## 2.5 Kerangka Pemikiran

Kerangka berpikir adalah suatu konsep yang disusun secara sistematis, tentang bagaimana teori yang berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Dalam penelitian ini dapat dilihat kerangka pemikiran adalah faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak UKM (Usaha Kecil Menengah). Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak UKM (Usaha Kecil Menengah) dan variabel independen adalah Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak, dan Pengetahuan UKM (Usaha Kecil Menengah). Berikut gambaran kerangka berfikir dalam penelitian ini



**Gambar 2.1**  
**Kerangka Pemikiran**

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Jenis Penelitian yang digunakan adalah descriptive research dengan metode kuantitatif. Descriptive research adalah penelitian yang dilakukan terkait dengan masalah yang berupa fakta suatu populasi. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk menguji hipotesis yang berkaitan dengan fakta saat ini dari subyek yang akan diteliti (Indrianto & Supomo, 2016). Metode penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang menekankan pada pengukuran variabel menggunakan data-data berupa angka sebagai alat untuk menguji dan menganalisis teori-teori dengan prosedur statistik (Indrianto & Supomo, 2016).

#### **3.2 Jenis dan Sumber Penelitian**

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah data primer. Data primer adalah sumber data penelitian yang dapat berupa opini, hasil observasi, kejadian atau kegiatan diperoleh secara langsung dari sumber asli tanpa melalui perantara. Dalam perolehan sumber data primer terdapat dua metode, yaitu metode survei dan metode observasi (Indrianto & Supomo, 2016).

Sedangkan sumber data primer adalah dari jawaban kuesioner yang dibagikan kepada para ukm (Usaha Keatas Menengah) di Demak yang mempunyai NPWP.

### 3.3 Populasi dan Sampel

#### 3.3.1 Populasi

Populasi yaitu sekelompok orang, kejadian atau segala sesuatu yang memiliki karakteristik tertentu (Indrianto & Supomo, 2016). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh UKM ( Usaha Kecil Menengah ) di kabupaten Demak yang sudah terdaftar wajib pajak.

#### 3.3.2 Sampel

Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi (Indrianto & Supomo, 2016). Sampel dalam penelitian ini ditentukan menggunakan metode *purposive sampling*, yaitu penentuan sampel yang dilakukan berdasarkan kriteria atau pertimbangan tertentu sesuai dengan tujuan peneliti. Alasan digunakannya metode *purposive sampling* dalam penelitian ini adalah karena tidak semua sampel memiliki kriteria sesuai dengan yang telah penulis tentukan. Penentuan jumlah sampel dilandasi dengan menyederhanakan keputusan ukuran sampel yang memastikan model keputusan yang baik (Krejcie dan Morgan tahun (1970) dalam Sekaran & Bougie 2016). Sehingga dari populasi sebanyak 7.748 UKM, maka ukuran sampel menurut Krejcie dan Morgan tahun (1970) adalah sebesar 367 UKM. Selain itu, sampel yang dipilih sengaja ditentukan berdasarkan kriteria tertentu yang telah ditentukan oleh penulis untuk mendapatkan sampel yang representatif. Adapun kriteria Usaha Kecil Menengah ( UKM ) yang dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Usaha Kecil Menengah ( UKM ) di Kabupaten Demak yang memiliki NPWP.

2. Usaha Kecil Menengah ( UKM ) di Kabupaten Demak yang omset per tahunnya minimal Rp. 300.000.000,-

**Tabel 3.1**

*Table for Determining Sample Size from a Given Population*

S	N	S	N	S	N	S
52	440	205	120	92	850	265
56	460	210	130	97	900	269
59	480	214	140	103	950	274
63	500	217	150	108	1000	278
66	550	226	160	113	1100	285
70	2400	331	170	118	8000	367
73	2600	335	180	123	9000	368
76	2800	338	190	127	10000	370
80	3000	341	200	132	15000	375
86	3500	346	210	136	20000	377
181	4000	351	600	234	30000	379
186	4500	354	650	242	40000	380
191	5000	357	700	248	50000	381
196	6000	361	750	254	75000	382
201	7000	364	800	260	1000000	384

Sumber: Tabel Krejcie dan Morgan tahun 1970

### 3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data ini adalah secara ilmiah dalam memperoleh data valid dan relevan untuk dapat dikembangkan serta dibuktikan agar bisa menjadi pedoman kebutuhan dimasa yang akan datang. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan survey lapangan dengan membagikan kuesioner penelitian pada UKM ( Usaha Kecil Menengah ) di Kabupaten Demak yang memiliki (NPWP) secara online menggunakan google form maupun offline

menggunakan paper. Kuesioner penelitian yang dibuat menggunakan model skala Likert dengan skala 1-5 sebagai berikut:

1= Sangat Tidak Setuju (STS)

2= Tidak Setuju (TS)

3= Biasa (B)

4= Setuju (S)

5= Sangat Setuju (SS)

### **3.5 Definisi Operasional Variabel Penelitian**

#### **3.5.1 Variabel Dependen (Y)**

Variabel Dependen (terikat) adalah variabel yang terpengaruhi oleh variabel independen (bebas). Hubungan variabel dependen dengan variabel independen dapat digambarkan dengan seberapa besarnya tingkat perubahan variabel dependen bergantung dari variabel independen tersebut. Adapun variabel dependen pada penelitian ini adalah Kepatuhan Wajib Pajak. Menurut UU No. 7 Tahun 2021, kepatuhan terhadap peraturan perpajakan bertujuan untuk meningkatkan kepastian penegakan hukum, meningkatkan keterbukaan administrasi perpajakan dan meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak. Wajib Pajak dapat dikatakan patuh apabila menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) tepat waktu dan menghitung pajak terutanganya dengan benar. Adapun indikator untuk mengukur variabel pada penelitian ini adalah sebagai berikut sebagaimana digunakan dalam penelitian Permata Sari et al., (2019) :

1. Mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak tanpa Paksaan

2. Melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT)
3. Menghitung dan membayar pajak terhutang
4. Membayar kewajiban tunggakan pajak

### 3.5.2 Variabel Independen (X)

Variabel independen adalah variabel yang dapat memberi penjelasan atau yang dapat memberi pengaruh terhadap variabel yang lain (Indrianto & Supomo, 2016). Variabel independen dalam penelitian ini adalah:

#### 1) Kesadaran Perpajakan ( $X_1$ )

Kesadaran perpajakan merupakan suatu kondisi dimana wajib pajak telah mengetahui, menghargai, menaati, dan mengakui ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki keinginan untuk memenuhi kewajiban pajaknya (Mardiasmo, 2016). Adapun indikator untuk mengukur variabel kesadaran perpajakan dalam penelitian ini menurut Karnedi & Hidayatulloh (2019) adalah :

1. Mengetahui adanya undang-undang dan ketentuan perpajakan
2. Mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan negara.
3. Memahami fungsi pajak untuk pembiayaan negara.
4. Menghitung, membayar, melaporkan pajak yang benar.

#### 2) Sanksi Pajak ( $X_2$ )

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi (Mardiasmo (2016), dalam Karnedi & Hidayatulloh, 2019). Sanksi pajak adalah sanksi yang diberikan kepada

wajib pajak yang dikarenakan tidak mematuhi peraturan dan ketentuan pajak yang berlaku. Adapun indikator pengukuran variabel sanksi pajak dalam penelitian ini menurut Karnedi & Hidayatulloh (2019) adalah:

1. Tingkat penerapan sanksi
2. Sanksi digunakan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak
3. Keterlambatan melaporkan dan membayarkan pajak harus dikenai sanksi

### 3) Pengetahuan pajak (X<sub>3</sub>)

Pengetahuan pajak adalah kemampuan wajib pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan baik berupa tarif pajak yang akan dibayar berdasarkan undang-undang maupun manfaat pajak yang akan berguna untuk kehidupan mereka. Adapun indikator untuk mengukur variabel pengetahuan pajak dalam penelitian ini menurut Mianti & Budiwitjaksono (2021) adalah :

1. Pengetahuan mengenai system perpajakan di Indonesia.
2. Pengetahuan mengenai fungsi perpajakan,
3. Pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan.

Berdasarkan uraian definisi variabel diatas, maka indikator dari variabel tersebut adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.2**  
**Definisi Operasional**

No	Variabel	Definisi Operasional	Indikator	Sumber
1	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Kepatuhan Wajib Pajak adalah keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakannya.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak tanpa Paksaan</li> <li>2. Menghitung kewajiban pajaknya</li> <li>3. Melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan</li> <li>4. Membayar kewajiban pajaknya</li> </ol>	Permata Sari et al., (2019)
2	Kesadaran Perpajakan (X <sub>1</sub> )	Kesadaran perpajakan merupakan suatu kondisi dimana wajib pajak telah mengetahui, menghargai, menaati, dan mengakui ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki keinginan untuk memenuhi kewajiban pajaknya.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengetahui adanya undang-undang dan ketentuan perpajakan</li> <li>2. Mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan negara.</li> <li>3. Memahami fungsi pajak untuk pembiayaan</li> </ol>	Karnedi & Hidayatulloh (2019)

				negara.	
				4. Menghitung, membayar, melaporkan pajak yang benar.	
3	Sanksi Pajak (X <sub>2</sub> )	Sanksi merupakan bahwa peraturan undangan (norma akan dituruti/ditaati/dipatuhi	perpajakan jaminan ketentuan perundang-perpajakan (norma perpajakan)	1. Tingkat penerapan sanksi 2. Sanksi digunakan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak 3. Keterlambatan melaporkan dan membayarkan pajak harus dikenai sanksi	Karnedi & Hidayatulloh (2019)
4	Pengetahuan Pajak (X <sub>3</sub> )	Pengetahuan pajak adalah kewajiban mengetahui peraturan perpajakan baik berupa tarif pajak yang akan dibayar berdasarkan undang-undang maupun manfaat pajak yang akan berguna untuk kehidupan mereka.	pajak kemampuan pajak dalam peraturan perpajakan	1. Pengetahuan mengenai system perpajakan di Indonesia. 2. Pengetahuan mengenai fungsi perpajakan, 3. Pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan.	Mianti & Budiwitjacksono (2021)

Sumber : Permata Sari et al., (2019), Karnedi & Hidayatulloh (2019), dan Mianti & Budiwitjaksono (2021)

### **3.6 Teknik Analisis Data**

#### **3.6.1 Analisis Statistik Deskriptif**

Statistik deskriptif digunakan dalam suatu penelitian untuk memberikan penjelasan gambaran umum demografi responden penelitian untuk mengetahui distribusi frekuensi absolut yang menunjukkan minimal, maksimal, rata-rata (mean), median dan penyimpanan baku (standar deviasi) dari masing-masing variabel penelitian.

#### **3.6.2 Uji Kualitas Data**

Pengumpulan data penelitian yang menggunakan metode kuesioner perlu adanya pengukuran terhadap kemampuan pada masing-masing hasil guna memperoleh hasil-hasil yang andal (Indrianto & Supomo, 2016). Hasil yang tidak andal akan berpengaruh pada akhir penelitian dan tidak dapat memprediksikan peristiwa yang sebenarnya. Didalam uji kualitas ada uji validitas dan uji realibilitas

##### **1) Uji Validitas**

Uji validitas data merupakan uji ketelitian yang bertujuan untuk menilai apakah data yang digunakan sudah valid atau tidak. Uji validitas mengacu pada sejauh mana ukuran instrumen mengukur terhadap apa yang seharusnya diukur (Ghozali, 2018).

Pengujian penelitian ini dilakukan apabila nilai pearson correlation  $r$  hitung  $< r$  tabel dengan signifikasi 5% atau 0,05 maka dikatakan valid,

namun apabila  $r$  hitung  $>$   $r$  tabel maka dikatakan tidak valid. Pengujian validitas data kuesioner pada penelitian ini menggunakan alat uji SPSS.

## 2) Hasil Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas merupakan pengujian untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk (Ghozali, 2018). Kuesioner akan dikatakan *reliabel* atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil. Reliabilitas yaitu sejauh mana hasil suatu pengukuran dapat dipercaya dan dapat memberikan hasil yang relative tidak berbeda apabila dilakukan kembali apabila dilakukan kembali dengan subjek yang sama. Variabel dikatakan *reliabel* atau konstan jika menunjukkan nilai Cronbach Alpha  $>$  0,70. Pengujian reliabilitas pada penelitian ini menggunakan alat uji SPSS.

### 3.6.3 Uji Asumsi Klasik

#### 1) Uji Normalitas

Uji normalitas mempunyai tujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal atau tidak. Model regresi yang benar merupakan memiliki data yang terdistribusi normal. Uji statistic yang dapat digunakan untuk menguji normalitas residual yaitu uji statistic nonparametik *Kolmogorov-Smirnov* (*K-S*), jika tingkat signifikansi  $>$  0,05 maka data berdistribusi normal dan layak untuk lanjut ke tahap pengujian regresi linier berganda. Uji normalitas pada penelitian ini menggunakan alat uji SPSS.

## 2) Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas memiliki tujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). (Ghozali, 2018). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi multikolinearitas diantara variabel independen. Jika nilai *tolerance*  $> 0,10$  dan nilai VIF  $< 10$  maka data tersebut dinyatakan tidak terjadi multikolonieritas. Uji multikolinearitas pada penelitian ini menggunakan alat uji SSPS.

## 3) Uji heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas memiliki tujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidak samaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2018). Uji heteroskedastisitas pada penelitian ini menggunakan alat uji SSPS. Pengujian heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan uji Glejser. Dasar pengambilan keputusan uji Glejser yaitu:

1. Tidak terjadi heteroskedastisitas, jika nilai *t* hitung  $< t$  tabel dan nilai signifikansi  $\alpha > 0,05$ .
2. Terjadi heteroskedastisitas, jika nilai *t* hitung  $> t$  tabel dan nilai signifikansi  $\alpha < 0,05$ .

### 3.6.4 Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda merupakan suatu teknik statistika yang digunakan untuk mencari persamaan regresi dengan tujuan meramal nilai variabel dependen berdasarkan nilai-nilai variabel independen dan mencari kemungkinan kesalahan serta menganalisa hubungan antara satu variabel dependen dengan dua atau lebih variabel independen baik secara simultan maupun parsial (Ghozali, 2018). Dalam penelitian ini, analisis regresi linier berganda bertujuan untuk mengetahui seberapa besar variabel independen kesadaran pajak, sanksi pajak dan pengetahuan pajak berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak UKM (Usaha Kecil Menengah). Pengujian analisis regresi linier berganda pada penelitian ini menggunakan alat uji SPSS. Analisis regresi linier berganda dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$Y = a + \beta X_1 + \beta X_2 + \beta X_3 + e$$

Keterangan :

Y = Kepatuhan Wajib Pajak UKM (Usaha Keatas Menengah)

$\beta$  = Koefisien Regresi

X1 = Kesadaran Wajib Pajak

X2 = Sanksi Pajak

X3 = Pengetahuan Wajib Pajak

e = error terms

### 3.6.5 Pengujian Hipotesis

#### 1) Uji Koefisien Determinasi (Adjust R Square)

Uji koefisien determinasi merupakan dasar untuk mengetahui seberapa besar tingkat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen (Ghozali, 2018). Sehingga dalam penelitian ini, uji  $R^2$  nantinya akan menjelaskan kemampuan variabel independen yaitu kesadaran perpajakan, sanksi pajak, dan pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak. Tingkat nilai pada uji ini dalah berkisaran antara nol sampai satu. Apabila nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ) yang dihasilkan mendekati nol, artinya terdapat keterbatasan kemampuan variabel independen untuk menjelaskan variabel dependennya. Sedangkan bila nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ) yang dihasilkan mendekati angka satu memiliki arti variabel independen memiliki pengaruh yang kuat dalam menjelaskan variabel dependennya. Pengujian koefisien determinasi pada penelitian ini menggunakan alat uji SPSS.

#### 2) Uji Hipotesis Secara Simultan (Uji Statistik)

Uji statistik F merupakan dasar untuk menunjukkan semua variabel independen yang dimasukkan kedalam model mempunyai pengaruh yang secara bersama-sama terhadap variabel dependen (Ghozali, 2018). Uji F biasa disebut dengan *Analysis of varian (ANOVA)*. Ketentuan hasil hipotesis uji F adalah berupa level signifikansi 5% dengan derajat kebebasan pembilang  $df = k$  dan derajat kebebasan penyebut ( $df = n-k-1$ ) dimana  $k$  adalah jumlah variabel bebas. Uji F pada penelitian ini

dilakukan menggunakan alat uji SPSS. Adapun kriteria uji F dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :


- $H_a$  diterima apabila : *signifikansi*  $F > 0,05$ , yang artinya variabel independen secara simultan tidak signifikan terhadap variabel dependen.
- $H_0$  ditolak apabila : *signifikasnsi*  $F < 0,05$ , yang artinya pengaruh variabel independen secara simultan berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.

### 3) Uji Hipotesis Secara Parsial (Uji *statistic t*)

Uji t adalah pengujian koefisien regresi masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen (Ghozali, 2018). Uji T pada penelitian ini dilakukan menggunakan alat uji SPSS. Adapun kriteria uji T hipotesis pada penelitian ini adalah :

- a. Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak
  - $H_{a1} : \beta \leq 0,05$ , artinya kesadaran perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak
  - $H_{o1} : \beta \geq 0,05$ , artinya kesadaran perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak
- b. Pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak
  - $H_{a2} : \beta \leq 0,05$ , artinya sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

- $H_{02} : \beta \geq 0,05$ , artinya sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak
- c. Pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak
- $H_{a3} : \beta \leq 0,05$ , artinya pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
  - $H_{03} : \beta \geq 0,05$ , artinya pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Deskripsi Objek Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer yang dikumpulkan melalui kuisisioner yang dibagikan pada responden penelitian. Ojek penelitian ini adalah seluruh UKM ( Usaha Kecil Menengah ) di kabupaten Demak yang sudah terdaftar wajib pajak. Adapun isi dari kuisisioner yakni jawaban per indikator yang terdiri dari variabel independen yaitu kesadaran perpajakan, sanksi pajak, dan pengetahuan pajak. Variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak. Sampel dalam penelitian ini ditentukan menggunakan metode purposive sampling, yaitu penentuan sampel yang dilakukan berdasarkan kriteria atau pertimbangan tertentu sesuai dengan tujuan peneliti. Alasan digunakannya metode *purposive sampling* dalam penelitian ini adalah karena tidak semua sampel memiliki kriteria sesuai dengan yang telah penulis tentukan. Penentuan jumlah sampel dilandasi dengan menyederhanakan keputusan ukuran sampel yang memastikan model keputusan yang baik (Krejcie dan Morgan tahun (1970) dalam Sekaran & Bougie 2016). Sehingga dari populasi sebanyak 7.748 UKM, maka ukuran sampel menurut Krejcie dan Morgan tahun (1970) adalah sebesar 367 UKM. Data kuisisioner yang disebarakan sejumlah 367 lembar dengan rinciannya sebagai berikut :

**Tabel 4.1****Hasi Penyebaran Kuesioner**

<b>No</b>	<b>Keterangan</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Persentase</b>
1.	Kuesioner yang dibagikan	367	100%
2.	Kuesioner yang tidak kembali	201	55%
3.	Outliers	5	1%
	Kuesioner yang dijadikan sampel	161	44%

Sumber : Data primer yang diolah, 2023

Tabel 4.1 menyatakan bahwa jumlah kuesioner yang disebar sebanyak 367 kuesioner, dengan rincian kuesioner yang kembali sebanyak 166 dan kuesioner yang tidak kembali sebanyak 201. Peneliti melakukan *Outliers* sebanyak 5, sehingga jumlah kuesioner yang diolah sebanyak 161 atau sebanyak 44% dari jumlah keseluruhan kuesioner yang dibagikan. Hair (2021 : 20) menyatakan bahwa dengan ukuran efek (effect size) moderat, kekuatan uji statistik (statistical power) mencapai tingkat yang dapat diterima pada ukuran sampel 100 atau lebih untuk tingkat level signifikansi 0,05 dan 0,01.

Pernyataan kuesioner sebanyak 53 poin yang terdiri atas 16 pernyataan variabel kepatuhan wajib pajak, 16 pernyataan variabel kesadaran perpajakan, 11 pernyataan variabel sanksi pajak dan 10 pernyataan variabel pengetahuan pajak. Pengelompokkan responden dalam penelitian ini digolongkan berdasarkan jenis kelamin, usia, Pendidikan terakhir dan omset kotor per tahun, dengan hasil sebagai berikut :

Tabel 4.2

## Pengelompokan Responden

Penggolongan	Keterangan	Total Responden	Persentase
Jenis Kelamin	Laki - Laki	61	38%
	Perempuan	100	62%
	<b>TOTAL</b>	<b>161</b>	<b>100%</b>
Usia (Tahun )	20-25	13	8%
	26-30	35	22%
	31-35	21	13%
	36-40	48	30%
	41-45	19	12%
	46-50	23	14%
	>50	2	1%
	<b>TOTAL</b>	<b>161</b>	<b>100%</b>
Pendidikan Terakhir	SMA	86	53%
	D3	62	39%
	S1	13	8%
	<b>TOTAL</b>	<b>161</b>	<b>100%</b>
Omset Kotor per Tahun	Rp. 300.000.000 - Rp. 500.000.000	64	40%
	Rp. 500.000.000 - Rp. 700.000.000	67	42%
	>Rp. 700.000.000	30	19%
	<b>TOTAL</b>	<b>161</b>	<b>100%</b>

Sumber : Data Primer diolah 2023

Berdasarkan tabel 4.2 dijelaskan bahwa dari total 161 orang responden dikategorikan menjadi beberapa karakteristik, diantaranya yang pertama dari karakteristik jenis kelamin, dimana jumlah responden laki – laki adalah sebanyak 61 (38%) orang, sedangkan responden perempuan sebanyak 100 (62%) orang.

Kemudian dari karakteristik usia, jumlah responden yang berusia 20-25 tahun sebanyak 13 (8%) orang, usia 26-30 tahun sebanyak 35 (22%) orang, usia

31-35 tahun sebanyak 21 (13%) orang, usia 36-40 tahun sebanyak 48 (30%), usia 41-45 tahun sebanyak 19 (12%) orang, usia 46-50 tahun sebanyak 23 (14%) orang, dan usia diatas 50 tahun sebanyak 2 (1%) orang.

Selanjutnya dari karakteristik Pendidikan terakhir, responden yang memiliki latar belakang pendidikan terakhir SMA sebanyak 86 (53%) orang, pendidikan terakhir D3 sebanyak 62 (39%) orang, dan Pendidikan S1 sebanyak 13 ( 8%) orang.

Sedangkan dari karakteristik omset penjualan kotor pertahun, responden yang memiliki omset kotor per tahun sebesar Rp. 300.000.000 - Rp. 500.000.000 sebanyak 64 orang (40%), omset kotor per tahun sebesar Rp. 500.000.000 - Rp. 700.000.000 sebanyak 67 orang (42%), dan omset kotor per tahun diatas Rp. 700.000.000 sebanyak 30 (19%) orang.

#### **4.2.1 Statistik Deskriptif**

Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif, maka ditampilkan karakteristik sampel yang digunakan di dalam penelitian ini yang meliputi : jumlah sampel (N), nilai minimum, nilai maksimum, rata-rata sampel (mean), serta standar deviasi dari masing-masing variabel yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: Kesadaran Perpajakan, Sanksi Perpajakan, dan Pengetahuan Pajak.

**Tabel 4.3**  
**Statistik Deskriptif**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Y (Kepatuhan WP )	161	49.00	76.00	64.0745	3.78905
X1 (Kesadaran WP)	161	48.00	76.00	64.7702	5.36685
X2 (Sanksi Pajak)	161	30.00	53.00	44.9379	3.61886
X3 (Pengetahuan Perpajakan)	161	30.00	49.00	40.3106	3.34521

Sumber: Data Primer yang diolah, 2023

Tabel 4.3 menunjukkan hasil analisis statistic descriptive yang menyatakan bahwa jumlah responden pada penelitian ini sebanyak 161 orang. Adapun penjelasan terkait Kesadaran Perpajakan, Sanksi Perpajakan, dan Pengetahuan Pajak adalah sebagai berikut :

1. Variabel Kepatuhan Wajib Pajak ( Y ) dengan nilai minimum sebesar 49 dan nilai maksimum sebesar 76. Nilai mean pada variable ini adalah 64, 08 yang mana nilai tersebut memberi gambaran bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak tergolong tinggi. Nilai standar deviasi variable ini adalah 3,79 yang menunjukkan bahwa penyebaran data bersifat heterogen karena nilai standar deviasi lebih dari 1. Selain itu, nilai standar deviasi juga lebih kecil dari nilai rata-rata ( 3,79 < 64,08 ) maka disimpulkan bahwa data dalam variabel ini terdistribusi dengan baik sehingga dapat dijadikan representasi dari keseluruhan data.

2. Variabel Kesadaran Perpajakan ( X1 ) dengan nilai minimum sebesar 48 dan nilai maksimum sebesar 76. Nilai mean pada variable ini adalah 64,78 yang mana nilai tersebut memberi gambaran bahwa tingkat kesadaran wajib pajak tergolong tinggi. Nilai standar deviasi variable ini adalah 5,37 yang menunjukkan bahwa penyebaran data bersifat heterogen karena nilai standar deviasi lebih dari 1. Selain itu, nilai standar deviasi juga lebih kecil dari nilai rata-rata (  $3,79 < 64,78$  ) maka disimpulkan bahwa data dalam variabel ini terdistribusi dengan baik sehingga dapat dijadikan representasi dari keseluruhan data.
3. Variabel Sanksi Pajak ( X2 ) dengan nilai minimum sebesar 30 dan nilai maksimum sebesar 53. Nilai mean pada variable ini adalah 44,93 yang mana nilai tersebut memberi gambaran bahwa tingkat sanksi perpajakan yang berlaku sudah berjalan dengan baik. Nilai standar deviasi variable ini adalah 3,62 yang menunjukkan bahwa penyebaran data bersifat heterogen karena nilai standar deviasi lebih dari 1. Selain itu, nilai standar deviasi juga lebih kecil dari nilai rata-rata (  $3,62 < 44,93$  ) maka disimpulkan bahwa data dalam variabel ini terdistribusi dengan baik sehingga dapat dijadikan representasi dari keseluruhan data.
4. Variabel Pengetahuan Pajak ( X3 ) dengan nilai minimum sebesar 30 dan nilai maksimum sebesar 49. Nilai mean pada variable ini adalah 40,31 yang mana nilai tersebut memberi gambaran bahwa tingkat pengetahuan wajib pajak tentang perpajakan tergolong tinggi.

Nilai standar deviasi variable ini adalah 3,35 yang menunjukkan bahwa penyebaran data bersifat heterogen karena nilai standar deviasi lebih dari 1. Selain itu, nilai standar deviasi juga lebih kecil dari nilai rata-rata ( $3,35 < 40,31$ ) maka disimpulkan bahwa data dalam variabel ini terdistribusi dengan baik sehingga dapat dijadikan representasi dari keseluruhan data.

Selanjutnya, untuk mengetahui frekuensi intensitas kondisi masing-masing variabel dapat diketahui dengan perkalian antara skor tertinggi dalam setiap variabel dengan jumlah item pertanyaan yang ada setiap variabel yang kemudian dibagi dengan 5 kategori yaitu sangat baik, baik, sedang, tidak baik dan sangat tidak baik.

$$\begin{aligned}
 I &= \frac{R}{K} \\
 &= \frac{5 - 1}{6} \\
 &= 0.66 \\
 &= 0,7 \text{ (Dibulatkan)}
 \end{aligned}$$

Keterangan :

I = Interval

R = Skor maksimal - Skor minimal

K = Jumlah kategori

Berdasarkan hasil rumus di atas, maka interval dari kriteria rata-rata dapat diinterpretasikan sebagai berikut :

Sangat rendah : 1,00 – 1,69

Rendah : 1,70 – 2,39

Sedang : 2,40 – 3,09

Tinggi : 3,10 – 4,79

Sangat tinggi : 3,80 – 4,50

**a) Tanggapan Responden Mengenai Kepatuhan Wajib Pajak**

**Tabel 4.4**

**Tanggapan Responden Mengenai Kepatuhan Wajib Pajak**

PERTANYAAN	STS		TS		B		S		SS		Rata-rata	Keterangan
	F	S	F	S	F	S	F	S	F	S		
1	0	0	1	2	28	84	103	412	29	145	3,99	SangatTinggi
2	1	1	2	4	25	75	102	408	31	155	3,99	SangatTinggi
3	0	0	1	2	29	87	100	400	31	155	4,00	SangatTinggi
4	0	0	1	2	31	93	94	376	35	175	4,01	Sangat Tinggi
5	0	0	0	0	30	90	97	388	34	170	4,02	Sangat Tinggi
6	0	0	0	0	31	93	97	388	33	165	4,01	Sangat Tinggi
7	0	0	0	0	31	93	102	408	28	140	3,98	Sangat Tinggi
8	0	0	0	0	33	99	97	388	31	155	3,99	Sangat Tinggi
9	0	0	2	4	33	99	92	368	34	170	3,98	Sangat Tinggi
10	0	0	18	36	32	96	84	336	27	135	3,75	Tinggi
11	0	0	3	6	25	75	97	388	36	180	4,03	Sangat Tinggi
12	0	0	5	10	21	63	94	376	41	205	4,06	Sangat Tinggi
13	0	0	3	6	6	18	103	412	49	245	4,23	Sangat Tinggi
14	0	0	8	16	19	57	107	428	27	135	3,95	Sangat Tinggi
15	0	0	4	8	17	51	93	372	47	235	4,14	Sangat Tinggi
16	2	2	13	26	18	54	81	324	47	235	3,98	Sangat Tinggi
rata-rata											4,01	SangatTinggi

Dari tabel 4.4 menunjukkan bahwa tanggapan responden mengenai variabel kepatuhan wajib pajak diketahui bahwa sebagian responden

memberikan tanggapan sangat setuju. Berdasarkan nilai rata-rata jawaban tanggapan responden terhadap item pernyataan untuk mengukur variabel kepatuhan wajib pajak adalah sebesar 4.01. Hal tersebut menunjukkan bahwa mayoritas responden memberikan tanggapan sangat setuju, sehingga dapat diartikan bahwa kepatuhan wajib pajak memiliki integritas dalam kategori yang tinggi.

#### b) Tanggapan Responden Mengenai Kesadaran Perpajakan

Tabel 4.5

#### Tanggapan Responden Mengenai Kesadaran Perpajakan

PERTANYAAN	STS		TS		B		S		SS		Rata-rata	Keterangan
	F	S	F	S	F	S	F	S	F	S		
1	0	0	7	14	29	87	86	344	39	195	3,98	Sangat Tinggi
2	0	0	5	10	23	69	92	368	41	205	4,05	Sangat Tinggi
3	0	0	4	8	21	63	90	360	46	230	4,11	Sangat Tinggi
4	0	0	5	10	27	81	87	348	42	210	4,03	Sangat Tinggi
5	0	0	5	10	31	93	74	296	51	255	4,06	Sangat Tinggi
6	0	0	8	16	29	87	73	292	51	255	4,04	Sangat Tinggi
7	0	0	5	10	35	105	70	280	51	255	4,04	Sangat Tinggi
8	0	0	5	10	34	102	66	264	56	280	4,07	Sangat Tinggi
9	0	0	6	12	34	102	74	296	47	235	4,01	Sangat Tinggi
10	0	0	6	12	32	96	72	288	51	255	4,04	Sangat Tinggi
11	0	0	5	10	33	99	75	300	48	240	4,03	Sangat Tinggi
12	0	0	5	10	34	102	68	272	54	270	4,06	Sangat Tinggi
13	0	0	7	14	34	102	68	272	52	260	4,02	Sangat Tinggi
14	0	0	3	6	26	78	80	320	52	260	4,12	Sangat Tinggi
15	0	0	6	12	27	81	83	332	45	225	4,04	Sangat Tinggi
16	0	0	2	4	26	78	84	336	49	245	4,12	Sangat Tinggi
rata-rata											4,05	Sangat Tinggi

Dari tabel 4.5 menunjukkan bahwa tanggapan responden mengenai variabel kesadaran perpajakan diketahui bahwa sebagian besar

responden memberikan tanggapan sangat setuju. Berdasarkan nilai rata-rata jawaban tanggapan responden terhadap item pernyataan untuk mengukur variabel kepatuhan wajib pajak adalah sebesar 4.05. Hal tersebut menunjukkan bahwa mayoritas responden memberikan tanggapan sangat setuju, sehingga dapat diartikan bahwa kesadaran perpajakan memiliki integritas dalam kategori yang sangat tinggi.

### c) Tanggapan Responden Mengenai Sanksi Perpajakan

Tabel 4.6

#### Tanggapan Responden Mengenai Sanksi Perpajakan

PERTANYAAN	STS		TS		B		S		SS		Rata-rata	Keterangan
	F	S	F	S	F	S	F	S	F	S		
1	1	1	4	8	29	87	82	328	45	225	4,03	SangatTinggi
2	0	0	3	6	23	69	96	384	39	195	4,06	SangatTinggi
3	0	0	1	2	23	69	101	404	36	180	4,07	SangatTinggi
4	0	0	1	2	22	66	102	408	36	180	4,07	Sangat Tinggi
5	0	0	0	0	23	69	99	396	39	195	4,10	Sangat Tinggi
6	0	0	0	0	18	54	105	420	38	190	4,12	Sangat Tinggi
7	0	0	2	4	21	63	99	396	38	190	4,06	Sangat Tinggi
8	0	0	2	4	18	54	104	416	37	185	4,09	Sangat Tinggi
9	0	0	1	2	20	60	102	408	38	190	4,10	Sangat Tinggi
10	0	0	0	0	25	75	96	384	40	200	4,09	Sangat Tinggi
11	0	0	1	2	16	48	102	408	42	210	4,15	Sangat Tinggi
rata-rata											4,09	SangatTinggi

Dari tabel 4.6 menunjukkan bahwa tanggapan responden mengenai variabel sanksi pajak diketahui bahwa sebagian besar responden memberikan tanggapan sangat setuju. Berdasarkan nilai rata-rata jawaban tanggapan responden terhadap item pernyataan untuk mengukur variabel kepatuhan wajib pajak adalah sebesar 4.09. Hal

tersebut menunjukkan bahwa mayoritas responden memberikan tanggapan sangat setuju, sehingga dapat diartikan bahwa sanksi pajak memiliki integritas dalam kategori yang sangat tinggi.

#### d) Tanggapan Responden Mengenai Pengetahuan Perpajakan

Tabel 4.7

#### Tanggapan Responden Mengenai Pengetahuan Perpajakan

PERTANYAAN	STS		TS		B		S		SS		Rata-rata	Keterangan
	F	S	F	S	F	S	F	S	F	S		
1	1	1	0	0	0	0	99	396	39	195	3,68	Tinggi
2	0	0	0	0	0	0	106	424	35	175	3,72	Tinggi
3	0	0	0	0	0	0	99	396	31	155	3,42	Tinggi
4	0	0	1	2	1	3	91	364	34	170	3,35	Tinggi
5	0	0	0	0	0	0	91	364	38	190	3,44	Tinggi
6	0	0	2	4	2	6	93	372	37	185	3,52	Tinggi
7	0	0	0	0	0	0	98	392	34	170	3,49	Tinggi
8	0	0	0	0	0	0	87	348	40	200	3,40	Tinggi
9	0	0	1	2	1	3	89	356	39	195	3,45	Tinggi
10	0	0	0	0	0	0	87	348	39	195	3,37	Tinggi
rata-rata											3,49	Tinggi

Dari tabel 4.7 menunjukkan bahwa tanggapan responden mengenai variabel pengetahuan pajak diketahui bahwa sebagian besar responden memberikan tanggapan setuju. Berdasarkan nilai rata-rata jawaban tanggapan responden terhadap item pernyataan untuk mengukur variabel kepatuhan wajib pajak adalah sebesar 4.49. Hal tersebut menunjukkan bahwa mayoritas responden memberikan tanggapan sangat setuju, sehingga dapat diartikan bahwa sanksi pajak memiliki integritas dalam kategori yang tinggi.

## 4.2.2 Hasil Uji Instrumen Penelitian

### 1) Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur valid atau tidaknya suatu kuesioner yang telah dikumpulkan sebelumnya. Uji validitas pada penelitian ini menggunakan metode Pearson Product Moment, yang mana membandingkan antara nilai  $r$  hitung dengan  $r$  tabel dengan tingkat signifikansi 5%. Apabila  $r$  hitung lebih besar daripada  $r$  tabel, maka variabel tersebut dapat dikatakan valid. Nilai  $r$  tabel pada variabel penelitian ini sebesar 0,1301. Hasil uji validitas pada penelitian ini sebagai berikut :

**Tabel 4.8**  
**Uji Validitas**

Variabel	Indikator	$r$ hitung	$r$ tabel	Keterangan
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Y1.1	0,276	0,1301	<i>Valid</i>
	Y1.2	0,397	0,1301	<i>Valid</i>
	Y1.3	0,280	0,1301	<i>Valid</i>
	Y1.4	0,402	0,1301	<i>Valid</i>
	Y1.5	0,159	0,1301	<i>Valid</i>
	Y1.6	0,372	0,1301	<i>Valid</i>
	Y1.7	0,443	0,1301	<i>Valid</i>
	Y1.8	0,329	0,1301	<i>Valid</i>
	Y1.9	0,333	0,1301	<i>Valid</i>
	Y1.10	0,361	0,1301	<i>Valid</i>
	Y1.11	0,338	0,1301	<i>Valid</i>
	Y1.12	0,360	0,1301	<i>Valid</i>
	Y1.13	0,198	0,1301	<i>Valid</i>

	Y1.14	0,364	0,1301	<i>Valid</i>
	Y1.15	0,337	0,1301	<i>Valid</i>
	Y1.16	0,439	0,1301	<i>Valid</i>
	X1.1	0,494	0,1301	<i>Valid</i>
	X1.2	0,470	0,1301	<i>Valid</i>
	X1.3	0,405	0,1301	<i>Valid</i>
	X1.4	0,543	0,1301	<i>Valid</i>
	X1.5	0,398	0,1301	<i>Valid</i>
	X1.6	0,464	0,1301	<i>Valid</i>
	X1.7	0,428	0,1301	<i>Valid</i>
	X1.8	0,519	0,1301	<i>Valid</i>
Kesadaran Perpajakan (X1)	X1.9	0,410	0,1301	<i>Valid</i>
	X1.10	0,404	0,1301	<i>Valid</i>
	X1.11	0,428	0,1301	<i>Valid</i>
	X1.12	0,436	0,1301	<i>Valid</i>
	X1.13	0,380	0,1301	<i>Valid</i>
	X1.14	0,342	0,1301	<i>Valid</i>
	X1.15	0,401	0,1301	<i>Valid</i>
	X1.16	0,313	0,1301	<i>Valid</i>
	X2.1	0,502	0,1301	<i>Valid</i>
	X2.2	0,552	0,1301	<i>Valid</i>
Sanksi Pajak (X2)	X2.3	0,362	0,1301	<i>Valid</i>
	X2.4	0,458	0,1301	<i>Valid</i>
	X2.5	0,444	0,1301	<i>Valid</i>
	X2.6	0,550	0,1301	<i>Valid</i>

	X2.7	0,535	0,1301	<i>Valid</i>
	X2.8	0,627	0,1301	<i>Valid</i>
	X2.9	0,534	0,1301	<i>Valid</i>
	X2.10	0,545	0,1301	<i>Valid</i>
	X2.11	0,444	0,1301	<i>Valid</i>
	X3.1	0,471	0,1301	<i>Valid</i>
	X3.2	0,395	0,1301	<i>Valid</i>
	X3.3	0,372	0,1301	<i>Valid</i>
	X3.4	0,451	0,1301	<i>Valid</i>
	X3.5	0,665	0,1301	<i>Valid</i>
Pengetahuan Pajak ( X3)	X3.6	0,689	0,1301	<i>Valid</i>
	X3.7	0,669	0,1301	<i>Valid</i>
	X3.8	0,487	0,1301	<i>Valid</i>
	X3.9	0,371	0,1301	<i>Valid</i>
	X3.10	0,477	0,1301	<i>Valid</i>

Sumber : Data primer diolah 2023

Tabel 4.8 menjelaskan bahwa seluruh variabel dalam penelitian ini meliputi kepatuhan wajib pajak, kesadaran perpajakan, sanksi pajak, dan pengetahuan pajak memiliki nilai r hitung yang lebih besar daripada r tabel.

Pada Variabel Kepatuhan Wajib Pajak ( Y ), nilai r hitung pada indikator Y1.1 sebesar 0,276, Y1.2 sebesar 0,397, Y1.3 sebesar 0,280, Y1.4 sebesar 0,402, Y1.5 sebesar 0,159, Y1.6 sebesar 0,372, Y1.7 sebesar 0,443, Y1.8 sebesar 0,329, Y1.9 sebesar 0,333, Y.10 sebesar 0,361, Y.11 sebesar 0,338, Y1.12 sebesar 0,360, Y1.13 sebesar 0,198, Y1.14 sebesar

0,364, Y1.15 sebesar 0,337, Y1.16 sebesar 0,439. Sedangkan untuk nilai r tabel pada penelitian ini adalah 0,1301. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh indikator pada variabel penelitian ini valid karena nilai r hitung lebih besar dari nilai r table sehingga dapat dilakukan pengujian lebih lanjut.

Pada Variabel Kesadaran Perpajakan (X1) nilai r hitung pada indikator X1.1 sebesar 0,494, X1.2 sebesar 0,470, X1.3 sebesar 0,405, X1,4 sebesar 0,543, X1.5 sebesar 0,398, X1.6 sebesar 0,464, X1.7 sebesar 0,428, X1.8 sebesar 0,519, X1.9 sebesar 0,410, X1.10 sebesar 0,404, X1.11 sebesar 0,380, X1.12 sebesar 0,436, X1.13 sebesar 0,380, X1.14 sebesar 0,342, X1.15 sebesar 0,401, X1.16 sebesar 0,313. Sedangkan untuk nilai r tabel pada penelitian ini adalah 0,1301. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh indikator pada variabel penelitian ini valid karena nilai r hitung lebih besar dari nilai r table sehingga dapat dilakukan pengujian lebih lanjut.

Pada Variabel Sanksi Pajak (X2) nilai r hitung pada indikator X2.1 sebesar 0,501, X2.2 sebesar 0,552, X2.3 sebesar 0,362, X2,4 sebesar 0,458, X2.5 sebesar 0,444, X2.6 sebesar 0,550, X2.7 sebesar 0,535, X2.8 sebesar 0,627, X2.9 sebesar 0,534, X2.10 sebesar 0,545, X2.11 sebesar 0,444. Sedangkan untuk nilai r tabel pada penelitian ini adalah 0,1301. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh indikator pada variabel penelitian ini valid karena nilai r hitung lebih besar dari nilai r table sehingga dapat dilakukan pengujian lebih lanjut.

Pada Variabel Pengetahuan Pajak (X3) nilai r hitung pada indikator X3.1 sebesar 0,471, X3.2 sebesar 0,395, X3.3 sebesar 0,372, X3,4 sebesar

0,451, X3.5 sebesar 0,665, X3.6 sebesar 0,689, X3.7 sebesar 0,669, X3.8 sebesar 0,487, X3.9 sebesar 0,371, X3.10 sebesar 0,477. Sedangkan untuk nilai r tabel pada penelitian ini adalah 0,1301. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh indikator pada variabel penelitian ini valid karena nilai r hitung lebih besar dari nilai r table sehingga dapat dilakukan pengujian lebih lanjut.

## 2) Uji Reabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur konsistensi jawaban yang diberikan kepada responden dari waktu ke waktu melalui kuesioner. Uji reliabilitas pada penelitian ini menggunakan metode *Cronbach Alpha*. Apabila nilai *Cornbach Alpha* lebih besar dari 0,70 maka variabel tersebut dikatakan reliabel (Ghozali, 2018). Hasil uji reliabilitas pada penelitian ini dijabarkan sebagai berikut :

**Tabel 4.9**

### Uji Reliabilitas

Variabel	<i>Cornbach Alpha</i>	Keterangan
Kepatuhan Wajib Pajak ( Y )	0,732	<i>Reliabel</i>
Kesadaran Perpajakan (X1)	0,723	<i>Reliabel</i>
Sanksi Pajak (X2)	0,735	<i>Reliabel</i>
Pengetahuan Perpajakan (X3)	0,720	<i>Reliabel</i>

Sumber : Data primer diolah 2023

Tabel 4.9 menunjukkan bahwa seluruh nilai nilai *Cornbach Alpha* pada variabel penelitian ini memiliki nilai lebih besar dari 0,70. Variabel Kepatuhan Wajib Pajak ( Y ), Kesadaran Perpajakan (X1), Sanksi Pajak (X2), dan Pengetahuan Pajak (X3) memiliki nilai *Cornbach Alpha* secara

berturut – turut sebesar 0, 732, 0, 723, 0, 735, dan 0, 720. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh indikator pada variabel ini reliabel dan dapat digunakan untuk pengujian selanjutnya.

#### 4.2.3 Uji Asumsi Klasik

##### 1) Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal atau tidak (Ghozali, 2016). Penelitian ini menggunakan analisis statistik Kolmogorov-Smirnov pada residual persamaan dengan kriteria pengujian adalah jika probability value  $> 0,05$  maka data terdistribusi normal dan jika probability  $< 0,05$  maka data terdistribusi tidak normal. Berikut disajikan hasil uji normalitas data penelitian model penelitian yang pertama adalah:

**Tabel 4.10**

##### Uji Normalitas

##### One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		166
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	4.16500656
Most Extreme Differences	Absolute	.099
	Positive	.058
	Negative	-.099
Test Statistic		.099
Asymp. Sig. (2-tailed)		.000 <sup>c</sup>

Sumber : Data Primer yang diolah, 2023

Hasil uji normalitas berdasarkan tabel 4.10 diatas menunjukkan bahwa data variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdistribusi tidak normal dibuktikan dengan nilai signifikansi yang terlihat dari nilai asymp. sig. yang lebih kecil dari tingkat signifikansi penelitian 0,05 ( $\alpha < 0,05$ ) yaitu sebesar 0,000.

Data yang tidak normal, bisa disebabkan karena distribusi data yang tidak normal atau karena variansi datanya yang tidak homogen. Minimal terdapat dua pendekatan yang dapat digunakan dalam memperlakukan sebuah data yang tidak normal (Ghozali, 2006: 151), yakni melakukan transformasi data atau alternatif lain dengan mengurangi jumlah data yaitu data-data yang dinilai ekstrim (outlier). Model penelitian yang melanggar kriteria uji asumsi klasik, maka perlu mendapat pengobatan.

Salah satu cara yang ditempuh peneliti untuk mengatasi hasil uji normalitas yang tidak lolos uji adalah dengan menggunakan metode *outliers*. Dari metode ini ditemukan 5 data yang termasuk data ekstrim, sehingga setelah dilakukan pengujian normalitas ulang didapatkan hasil sebagai berikut :

Tabel 4.11

Uji Normalitas setelah *Outliers*

## One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		161
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	3.20302621
Most Extreme Differences	Absolute	.048
	Positive	.031
	Negative	-.048
Test Statistic		.048
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 <sup>c,d</sup>

Sumber : Data Primer yang diolah, 2023

Setelah dilakukan pengobatan menggunakan *Outliers*, hasil data uji Kolmogorov-Smirnov memiliki nilai signifikan 0,200. Berdasarkan hasil tersebut menunjukkan data telah berdistribusi normal. Hal ini ditunjukkan dengan hasil uji Kolmogorov-Smirnov yang menunjukkan tingkat signifikansi lebih besar dari 0,05, maka data dapat digunakan dalam pengujian dengan model regresi karena model regresi yang baik adalah regresi yang mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Kalau asumsi ini dilanggar maka uji statistik tidak valid untuk jumlah sampel kecil (Ghozali, 2016).

## 2) Uji Multikolonieritas

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan *tolerance value* dan *variance inflation factor* (VIF), nilai *tolerance* tidak ada yang kurang dari 0.10 dan nilai VIF tidak ada yang lebih dari 10 maka dapat dikatakan tidak terjadi multikolonieritas yang serius (Ghozali, 2016). Hasil uji multikolonieritas untuk model penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.12

### Uji Multikolinieritas

Variabel	Colinearity Statistics		Kesimpulan
	Tolerance	VIF	
Kesadaran Perpajakan (X1)	0,807	1,239	Tidak terjadi multikolinieritas
Sanksi Pajak (X2)	0,725	1,379	Tidak terjadi multikolinieritas
Pengetahuan Perpajakan (X3)	0,831	1,204	Tidak terjadi multikolinieritas

Sumber : Data Primer yang diolah, 2023

Berdasarkan hasil pada tabel 4.12 dapat dijelaskan bahwa hasil perhitungan nilai *Tolerance* variabel kesadaran perpajakan, sanksi pajak dan pengetahuan pajak masing – masing menunjukkan hasil lebih dari 0,10 yaitu 0,807, 0,725, dan 0,831. Hasil perhitungan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) sebesar 1,239, 1,379, dan 1,204. Karena nilai *VIF* (*variance inflation factor*) dibawah 10 dan nilai *tolerance* di atas 0,10 itu artinya model regresi pada penelitian ini terbebas dari masalah multikolonieritas.

### 3) Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk melihat apakah terdapat ketidaksamaan varians dari residual satu ke pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah yang Homoskedastisitas atau tidak terjadi Heteroskedastisitas (Ghozali, 2006: 125). Hasil uji heteroskedastisitas untuk model penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 4.13**  
**Uji Heteroskedastisitas ( Uji Glejser)**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-.407	2.471		-.165	.870
	X1 (Kesadaran WP)	.057	.032	.156	1.783	.076
	X2 (Sanksi Pajak)	-.057	.050	-.105	-1.136	.258
	X3 (Pengetahuan Perpajakan)	.045	.050	.077	.892	.374

Sumber : Data Primer yang diolah, 2023

Berdasarkan pada tabel 4.13 di atas, dapat dilihat bahwa nilai Sig dari semua variabel berada pada nilai diatas 0,05, yang menunjukkan bahwa tidak ada satupun variabel independen yang signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen nilai Absolut. Berarti pada penelitian ini, tidak terjadi heteroskedastisitas.

#### 4.2.4 Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk menguji apakah variabel independen memiliki pengaruh terhadap variabel dependen secara simultan maupun parsial. Berikut merupakan hasil uji persamaan regresi menggunakan SPSS :

**Tabel 4.14**

#### Analisis Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	31.923	4.121		7.747	.000
X1 (Kesadaran WP)	.218	.053	.309	4.116	.000
X2 (Sanksi Pajak)	.221	.083	.211	2.661	.009
X3 (Pengetahuan Perpajakan)	.201	.084	.177	2.396	.018

Sumber : Data Primer yang diolah, 2023

Berdasarkan table 4.14 diatas, hasil pengolahan data dengan spss maka diperoleh persamaan regresi akhir sebagai berikut :

$$Y = a + 0,218X1 + 0,221X2 + 0,201X3 + e$$

Dari hasil persamaan regresi diatas maka dapat dianalisis sebagai berikut:

1. Konstanta (Y) Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 31,923, jika variabel independen dianggap sama dengan nol atau konstan, maka besaran kepatuhan wajib pajak akan mengalami kenaikan sebesar 31,923.
2. Nilai koefisien dari kesadaran perpajakan (X1) sebesar 0,218 bernilai positif, hal ini menunjukkan jika kesadaran perpajakan naik satu kesatuan dapat menaikkan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,218 dengan asumsi variabel lainnya tetap.
3. Nilai koefisien dari sanksi pajak (X2) sebesar 0,221 bernilai positif, hal ini menunjukkan jika sanksi pajak naik satu kesatuan dapat menaikkan nilai perusahaan sebesar 0,221 dengan asumsi variabel lainnya tetap.
4. Nilai koefisien dari pengetahuan pajak (X3) sebesar 0,201 bernilai positif, hal ini menunjukkan jika pengetahuan pajak naik satu kesatuan dapat menaikkan nilai perusahaan sebesar 0,201 dengan asumsi variabel lainnya tetap.

#### 4.2.5 Pengujian Hipotesis

##### 1) Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Uji  $R^2$  nantinya akan menjelaskan kemampuan variabel independen yaitu kesadaran perpajakan, sanksi pajak dan pengetahuan pajak terhadap variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak. Adapun hasil koefisien determinasi ( $R^2$ ) dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.15

## Uji Koefisien Determinasi

<i>Model</i>	<i>R</i>	<i>R Square</i>	<i>Adjusted R Square</i>	<i>Std. Error of the Estimate</i>
1	.534 <sup>a</sup>	.285	.272	3.23348

Sumber : Data primer yang diolah, 2023

Menurut hasil tabel 4.15 dapat diketahui nilai adjusted adalah sebesar 0,272 atau 27,2% Hal ini dapat diartikan bahwa variable kesadaran perpajakan, sanksi pajak, dan pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 27,2% sedangkan 72,8 % dipengaruhi oleh variabel lainnya yang tidak disebutkan dalam penelitian ini.

## 2) Pengujian Hipotesis Secara Simultan (Uji F)

Uji F bertujuan untuk menggambarkan pengaruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Peneliti melakukan uji F dengan menggunakan uji anova. Adapun hasil uji F dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 4.16

## Uji F

<i>Model</i>		<i>Sum of Squares</i>	<i>df</i>	<i>Mean Square</i>	<i>F</i>	<i>Sig.</i>
1	Regression	655.605	3	218.535	20.902	.000 <sup>b</sup>
	Residual	1641.500	157	10.455		
	Total	2297.106	160			

Sumber : Data primer yang diolah, 2023

Pada table 4.16 diatas menunjukkan nila F sebesar 20,920 dengan signifikansi 0.000 atau lebih kecil dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa kesadaran perpakan, sanksi pajak, pengetahuan pajak secara bersama - sama berpengaruh terhadap nilai perusahaan.

### 3) Pengujian Hipotesis Secara Parsial (Uji t)

Uji t adalah pengujian koefisien regresi masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Adapun hasil uji T dapat dilihat dari tabel berikut :

**Tabel 4.17**

**Uji T**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	31.923	4.121		7.747	.000
X1 (Kesadaran WP)	.218	.053	.309	4.116	.000
X2 (Sanksi Pajak)	.221	.083	.211	2.661	.009
X3 (Pengetahuan Perpajakan)	.201	.084	.177	2.396	.018

Sumber : Data primer yang diolah, 2023

Berdasarkan pengujian tersebut diperoleh penjelasan hasil pengujian tersebut yaitu sebagai berikut :

1. Hipotesis Pertama ( $H_1$ ) : Kesadaran Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Kesadaran WP pada tabel diatas menunjukkan nilai signifikansi 0,000 dengan arah positif, dimana p value

$< \alpha(0,000 < 0,05)$ . Kesadaran Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini menunjukkan bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima.

2. Hipotesis Kedua ( $H_2$ ) : Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Sanksi Pajak pada tabel diatas menunjukkan nilai signifikansi 0,009 dengan arah positif, dimana  $p \text{ value} < \alpha(0,009 < 0,05)$ . Kesadaran Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini menunjukkan bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_2$  diterima.
3. Hipotesis Ketiga ( $H_3$ ) : Pengetahuan Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Pengetahuan Pajak pada tabel diatas menunjukkan nilai signifikansi 0,018 dengan arah positif, dimana  $p \text{ value} < \alpha(0,018 < 0,05)$ . Pengetahuan Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini menunjukkan bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_3$  diterima.

## 4.2 Pembahasan Hasil Penelitian

### 4.2.1 Pengaruh Kesadaran Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Hasil analisis data yang telah dilakukan dalam penelitian ini membuktikan bahwa hipotesis pertama ( $H_1$ ) diterima. Hasil menunjukkan kesadaran perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dari uji ketiga hipotesis, hasil yang paling menonjol ditunjukkan oleh nilai kesadaran perpajakan pada tabel 4.13 dimana didapatkan nilai signifikansi 0,000 dengan arah positif, dimana  $p \text{ value} < \alpha (0,000 < 0,05)$ . Maka dapat

disimpulkan bahwa kesadaran perpajakan berpengaruh positif terhadap nilai kepatuhan wajib pajak.

*Theory of Planned Behavior* mengatakan bahwa niat dan motivasi dari setiap individu dapat memengaruhi bahkan mendorong sikap wajib pajak untuk menyadari kewajiban seorang wajib pajak dalam membayar pajaknya. Ketika wajib pajak telah sadar akan kewajiban perpajakannya, maka kesadaran wajib pajak akan tumbuh dengan sendirinya, dengan kata lain dari yang tidak patuh menjadi patuh dalam melaporkan pajaknya. Sehingga tingkat kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh kesadaran tiap wajib pajak. Semakin tinggi tingkat kesadaran perpajakan maka akan semakin patuh wajib pajak memenuhi kewajibannya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Supatminingsih (2019) serta Jamil (2021) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

#### **4.2.2 Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Hasil analisis data yang telah dilakukan dalam penelitian ini membuktikan bahwa hipotesis kedua ( $H_2$ ) diterima. Hasil menunjukkan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Nilai sanksi pajak pada tabel 4.13 menunjukkan nilai signifikansi 0,009 dengan arah positif, dimana  $p \text{ value} < \alpha$  ( $0,009 < 0,05$ ). Maka dapat disimpulkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap nilai kepatuhan wajib pajak.

Sejalan dengan *Theory of Planned Behavior*, wajib pajak seharusnya mampu menghindari sanksi perpajakan dengan cara membayar pajak sesuai aturan yang berlaku. Perilaku menghindar dari sanksi perpajakan tersebut tentunya muncul dari niat individu itu sendiri yang terbentuk dari banyaknya informasi yang didapat terkait sanksi- sanksi apa saja yang di dapat apabila tidak patuh membayar pajak sehingga mendorong wajib pajak untuk taat dan patuh terhadap kewajiban pajaknya. Peran pemerintah dalam memberikan aturan dan sanksi perpajakan ini sangatlah di perlukan. Mulai dari pembuatan, pemberlakuan, soliasi hingga penindakan lebih lanjut atas sanksi yang ada. Karena semakin tegas atau tinggi sanksi pajak yang diberlakukan oleh pemerintah, maka diharapkan mampu menimbulkan rasa was-was para wajib pajak ketika mereka tidak memenuhi kewajibannya sehingga kepatuhan wajib pajak pun akan meningkat.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Erica (2021) serta Elva Nuraina (2017) mengungkapkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

#### **4.2.3 Pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Hasil analisis data yang telah dilakukan dalam penelitian ini membuktikan bahwa hipotesis ketiga ( $H_3$ ) diterima. Hasil menunjukkan pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Nilai pengetahuan pajak pada tabel 4.13 menunjukkan nilai signifikansi 0,018 dengan arah positif, dimana  $p \text{ value} < \alpha$  ( $0,018 < 0,05$ ). Maka dapat

disimpulkan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap nilai kepatuhan wajib pajak.

Sejalan dengan *Theory of Planned Behavior*, perilaku patuh terhadap kewajiban perpajakan timbul karena niatan dari dalam individu sehingga lahir sikap percaya atas segala informasi dan pengetahuan perpajakan yang diterima, mulai dari informasi pelaporan pajak hingga sanksi yang diterima apabila melanggar aturan perpajakan juga merupakan bentuk dari norma subjektif yang menjadi factor munculnya niatan perilaku. Setiap wajib pajak diharapkan memiliki pengetahuan yang cukup tentang perpajakan, sehingga muncul kesadaran dalam diri untuk patuh dan taat terhadap aturan perpajakan yang secara otomatis muncul persepsi bahwa tugas sebagai wajib pajak yang baik adalah dengan memenuhi kewajiban pajaknya. Persepsi seperti inilah yang mampu mengontrol perilaku wajib pajak dimulai dari munculnya niatan mematuhi aturan yang ada, yang selanjutnya melahirkan sikap patuh akan kewajiban pajaknya. Dengan demikian, pengetahuan perpajakan yang dimiliki wajib pajak dapat mempengaruhi patuh tidaknya wajib pajak tersebut dalam melakukan tindakan kewajiban perpajakannya, dan dapat berdampak pada penerimaan pajak yang diterima oleh Negara, jika masyarakat memiliki pengetahuan yang cukup maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Aryo Prakoso, et al. (2019) serta Suharyono et al. (2019) menyatakan bahwa pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

## BAB V

### KESIMPULAN

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis data dengan menggunakan uji asumsi klasik, analisis regresi linear berganda, dan pengujian hipotesis, maka dapat disimpulkan hasil pembahasan dari pengujian hipotesis mengenai pengaruh variabel independen yaitu kesadaran perpajakan, sanksi perpajakan dan pengetahuan perpajakan terhadap variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak menunjukkan bawah :

1. Kesadaran perpajakan berpengaruh positif terhadap nilai kepatuhan wajib pajak. Ketika wajib pajak telah sadar akan kewajiban perpajakannya, maka kesadaran wajib pajak akan tumbuh dengan sendirinya. Semakin tinggi tingkat kesadaran perpajakan maka akan semakin patuh wajib pajak memenuhi kewajibannya.
2. Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Perilaku menghindar dari sanksi perpajakan tersebut tentunya muncul dari niat individu itu sendiri yang terbentuk dari banyaknya informasi yang didapat terkait sanksi- sanksi perpajakan. Serta pentingnya peran pemerintah dalam memberikan aturan dan sanksi perpajakan juga secara tidak langsung berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Karena semakin tegas atau tinggi sanksi pajak yang diberlakukan oleh pemerintah, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak.

3. Pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Setiap wajib pajak diharapkan memiliki pengetahuan yang cukup tentang perpajakan, sehingga muncul kesadaran dalam diri untuk patuh dan taat terhadap aturan perpajakan yang secara otomatis muncul persepsi bahwa tugas sebagai wajib pajak yang baik adalah dengan memenuhi kewajiban pajaknya. Persepsi seperti inilah yang mampu mengontrol perilaku wajib pajak dimulai dari munculnya niatan mematuhi aturan yang ada, yang selanjutnya melahirkan sikap patuh akan kewajiban pajaknya. Sehingga semakin tinggi pengetahuan wajib pajak tentang perpajakan, maka semakin patuh wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya.

## 5.2 Implikasi

Berdasarkan uraian pada pembahasan dan kesimpulan yang telah dijelaskan, maka saran yang diberikan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Direktorat Jendral Pajak dan Kantor Pelayanan Pajak
  - a. Diharapkan mencari cara sosialisasi yang lebih efektif bagi UMKM misalnya pemberian modul serta memberikan pelatihan-pelatihan secara berkala dan berkesinambungan terkait tata cara pelaksanaan perpajakan secara merata di seluruh daerah.
  - b. Pelaksanaan sosialisasi tidak hanya dilaksanakan di KPP saja. Tetapi di UMKM center maupun tempat berkumpulnya UMKM binaan Dinas Koperasi dan UMKM maupun titik kumpul lainnya agar dapat menjangkau Wajib Pajak UMKM yang belum terdaftar sebagai wajib pajak.
2. Bagi Dinas Koperasi dan UMKM

Diharapkan dapat memberikan pelatihan terkait pencatatan dan pembukuan keuangan yang lebih intens dan lebih mendalam kepada para pelaku UMKM di Kab.

Demak. Karena masih banyak pelaku UMKM yang belum paham terkait pencatatan dan pembukuan keuangan.

### 3. Bagi UMKM

- a. UMKM diharapkan untuk memperluas wawasan dan pengetahuan tentang pajak untuk meningkatkan literasi pajak dengan cara mencari informasi melalui berbagai sumber baik media cetak, elektronik maupun melalui sosialisasi atau penyuluhan yang diadakan oleh Kantor Pelayanan Pajak atau DJP.

## 5.3 Keterbatasan Penelitian

Adapun keterbatasan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :


1. Besarnya nilai Adjusted R Square yang masih dibawah 50% yaitu 0,272 atau 27,2%. Sehingga dari hasil tersebut nilai Adjusted R Square belum bisa dikatakan sangat baik. Nilai tersebut menerangkan bahwa variabel kesadaran perpajakan, sanksi perpajakan, dan pengetahuan perpajakan mempunyai peranan sebesar 27,2% sedangkan sisanya 72.8% dipengaruhi oleh variabel lain diluar model penelitian ini.
2. Kuesioner penelitian disebarkan secara online dengan menggunakan Google Form, sehingga mungkin dapat menimbulkan permasalahan Non Response Bias yaitu kondisi dimana orang yang tidak ikut serta dalam pengisian kuesioner memiliki pendapat yang berbeda dari responden penelitian sehingga dapat mempengaruhi hasil penelitian.
3. Responden mungkin mengalami kesulitan memahami maksud dari setiap pernyataan dan pertanyaan dalam kuesioner. Peneliti tidak dapat mengawasi secara langsung responden dalam mengisi kuesioner, sehingga apabila responden menghadapi pertanyaan dan pernyataan yang sulit dimengerti dapat menyebabkan responden mengisi seadanya dan hasil jawaban menjadi bias. Akan tetapi dikarenakan kendala

waktu dan jangkauan, penyebaran kuesioner melalui internet adalah cara yang paling cepat.

#### 5.4 Agenda Penelitian Mendatang

Dengan adanya keterbatasan penelitian diatas, maka penelitian selanjutnya perlu dilakukan perbaikan agar hasilnya menjadi lebih baik maka untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat :

1. Menambahkan variabel lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak di luar variabel yang diteliti agar dapat menghasilkan hasil penelitian yang lebih optimal dan variatif. Misalnya seperti sosialisasi pajak, tarif pajak, pelayanan pajak dan lain sebagainya.
2. Menggunakan metode selain kuesioner melainkan metode wawancara sehingga memperoleh jawab yang lebih luas dan mendalam selain itu peneliti selanjutnya juga diharapkan untuk menggunakan alat analisis terbaru.



## DAFTAR PUSTAKA

- [8] Putri, N. eka, & Nurhasanah. (2019). Sosialisasi Pajak, Tingkat Pendidikan dan Sanksi Pajak Terkait dengan Kepatuhan Wajib Pajak UKM (Studi Kasus: Pengusaha UKM Kecamatan Manggar Belitung Timur). *Jurnal STEI Ekonomi*, 28(02), 213– 232.
- Ardwianto, Z. P., Mutharom, A., & Ismail, H. B. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pbb Di Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan Tahun 2016. *Jurnal Akuntansi*, 2(3), 12. <https://doi.org/10.30736/jpensi.v2i3.111>
- Aryo Prakoso, Galih Wicaksono, S. I., & Yeni Puspita, Sandhika Cipta Bidhari, N. D. K. (2019). *Jurnal Akuntansi & Ekonomi ( JAE ). Pengaruh Kesadaran Dan Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, Vol. 4 No.*, 18– 31.
- Elva Nuraina, F. S. (2017). Pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Madiun. *EQUILIBRIUM : Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Pembelajarannya*, 5(1), 45. <https://doi.org/10.25273/equilibrium.v5i1.1005>
- Hartini, O. S., & Sopian, D. (2018). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karees). *Jurnal Sains Manajemen & Akuntansi Volume X No. 1 / Februari / 2018*, X(1), 21– 39.
- Irmawati, J., & Hidayatulloh, A. (2019). Determinan Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Kota Yogyakarta. *Jurnal SIKAP (Sistem Informasi, Keuangan, Auditing Dan Perpajakan)*, 3(2), 112. <https://doi.org/10.32897/jsikap.v3i2.118>
- Joseph F. Hair, W. C. (2019). *Multivariate Data Analysis*. English: Cengage

Learning, EMEA, Hampshire, UK.

- Karnedi, N. F., & Hidayatulloh, A. (2019). Pengaruh Kesadaran Perpajakan dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Profita*, 12(1), 1. <https://doi.org/10.22441/profita.2019.v12.01.001>
- Ma' ruf, M. H., & Supatminingsih, S. (2019). Pengaruh Kesadaran, Tingkat Pemahaman, Pelaksanaan Sanksi Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan. *Proceeding Seminar Nasional & Call For Papers, September*, 150– 158. <http://prosiding.stie-aas.ac.id/index.php/prosenas/article/view/37/36>
- Manek, K. J., & Subardjo, A. (2019). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajin Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 8(28), 1– 18.
- Mianti, Y. F., & Budiwitjaksono, G. S. (2021). Pengaruh Pengetahuan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dimediasi Kesadaran Wajib Pajak. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 11(2), 349– 359. [https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as\\_sdt=0%2C5&q=Pengaruh+Pengetahuan+dan+Sanksi+Perpajakan+terhadap+Kepatuhan+Wajib+Pajak+Orang+Pribadi+Dimediasi+Kesadaran+Wajib+Pajak&btnG=](https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=Pengaruh+Pengetahuan+dan+Sanksi+Perpajakan+terhadap+Kepatuhan+Wajib+Pajak+Orang+Pribadi+Dimediasi+Kesadaran+Wajib+Pajak&btnG=)
- Mulya, A. S. (2019). Faktor-faktor yang mempengaruhi usaha mikro kecil dan menengah dalam membayar pajak penghasilan. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Dan Manajemen*, 1(1), 53– 65. <https://doi.org/10.35912/jakman.v1i1.6>
- Nurfaza, A. (2020). *Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak ( Kantor Pajak KPP Pratama Kota Banda Aceh )*. 2016, 618– 621.
- Oktadini, R. R., Hasan, A., & Andreas. (2018). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak Daerah Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru). *Procuratio*, 6(1), 77– 87.

- Permata Sari, D., Bayu Putra, R., Fitri, H., Ramadhanu, A., & Cahyani Putri, F. (2019). Pengaruh Pemahaman Pajak, Pelayanan Aparat Pajak, Sanksi Perpajakan Dan Preferensi Risiko Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak( Studi Kasus Umkm Toko Elektronik Di Kecamatan Sitiung Dharmasraya). *Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi Bisnis*, 1(2), 18– 22. <https://doi.org/10.47233/jteksis.v1i2.46>
- Putri, A. A. (2018). Kepatuhan Wajib Pajak: Studi Aspek Penerapan E-Filing, Pemahaman Perpajakan, Kesadaran dan Sosialisasi Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Ekonomika*, 8, 2. <http://ejurnal.umri.ac.id/index.php/jae/article/view/1151>
- Putri, N. E., & Agustin, D. (2018). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus: KPP Pratama Kebayoran Kota Jakarta Selatan). *Media Akuntansi Perpajakan*, 3(2), 1– 9.
- Riswanto, A., Ningsih, S. R., & Daryati, D. (2017). Pengendalian Intern Dan Pemberian Kredit Usaha: Analisis Peranan Dan Efektifitas Sistem. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 4(3), 419– 428. <https://doi.org/10.17509/jrak.v4i3.4670>
- Suharyono (2019). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Bengkalis. *Inovbiz*. 7, 42– 47.
- Siamena, E., Sabijono, H., & Warongan, J. D. . (2017). Pengaruh Sanksi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Manado. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 12(2), 917–927. <https://doi.org/10.32400/gc.12.2.18367.2017>
- Supriatiningsih, S., & Jamil, F. S. (2021). Pengaruh Kebijakan E-Filing, Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 9(1), 191– 200.

<https://doi.org/10.37641/jiakes.v9i1.560>

Sekaran, Uma dan Bougie, Roger. 2016. *Research Methods For Business: A Skill Building Approach, 7th Edition. New Jersey: Wiley*

Ulfah, I. F., & Izzati, R. R. (2019). Kepatuhan Wajib Pajak Ukm Batik Pring Sedapur Di Kabupaten Magetan. *Keberlanjutan*, 4(1), 1084. <https://doi.org/10.32493/keberlanjutan.v4i1.y2019.p1084-1097>

Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Peraturan Perpajakan.

### **Sumber Lain**

<http://data.demakkab.go.id/it/dataset/dagtar-imkm-centra-yang-berada-di-kab-demak>

<https://www.bps.go.id/indicator/13/1070/1/realisasi-pendapatan-negara.html>

<https://insight.kontan.co.id/news/>

[www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)

[www.suaramerdeka.com](http://www.suaramerdeka.com)

